

**SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH DAN 'URF
(Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

CUT PUTRO ISKANDAR

NIM. 170102149

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN 'URF
(Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-
Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

CUT PUTRO ISKANDAR

NIM. 170102149

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Ekonomi
Syariah

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Ida Friatna, M. Ag.

NIP. 197705052006042010

Pembimbing II



Azka Amalia Jihad, M.E.I.

NIP. 199102172018032001

**SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH DAN 'URF
(Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 04 Januari 2022 M
02 Jumadil Awal 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Ida Friatna M. Ag.
NIP. 197705052006042010

Sekretaris,

Azka Amalia Jihad, M. E.I.
NIP. 199102172018032001

Penguji I,

Amrullah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198212112015031003

Penguji II,

Riadhus Sholihin, M.H.
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Putro Iskandar
Nim : 170102149
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Desember 2021
Yang menyatakan,



Cut Putro Iskandar

ABSTRAK

Nama : Cut Putro Iskandar
Nim : 170102149
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum / Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 04 Januari 2022
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Ida Friatna, M.Ag.
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I.
Kata kunci : Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Fiqh Muamalah dan 'Urf

Seperti yang kita lihat pada pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, sering sekali terjadinya pembulatan harga saat mengisi BBM dengan *full tank*, yang kemudian harga yang muncul tidak ada uang kembaliannya. Pembulatan yang terjadi tergantung dari kebijakan operator, adakala pembulatan itu menambah total pembelian atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Namun dengan adanya praktik tersebut masyarakat cenderung diam dan tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka menganggap hal tersebut hal yang wajar dikarenakan minimnya ketersediaan uang receh. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan. *Pertama*, untuk mengetahui bagaimana praktik pembulatan harga BBM yang dilakukan oleh operator SPBU. *Kedua*, untuk menganalisis mengenai pembulatan harga BBM di SPBU berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah dan 'Urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menurut analisis pembulatan harga BBM di SPBU berdasarkan perspektif Fiqh Muamalah dan 'Urf. Praktik pembulatan harga BBM yang dilakukan oleh operator SPBU menunjukkan ke akad *Mu'aathaah* yang dimana praktik transaksi jual beli yang tidak disertai dengan *ijab* dan *qabul*, atau jual beli barang dengan saling menyerahkan harga dan barang. Menurut mazhab maliki, dan Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mu'aathaah* hukumnya sah bila mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Namun disisi lain Ulama Mazhab Syafi'iah berpendapat bahwa akad *mu'aathaah* hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan dengan alasan bahwa jual beli haruslah menggunakan akad *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Jika dikaitkan dengan kaidah fiqh yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam 'urf praktik pembulatan harga tersebut masih dalam batas toleransi. Sehingga hal tersebut belum sampai tergolong ke dalam 'urf *fasid*. Jadi praktik jual beli BBM ini termasuk pada 'urf *amali* yaitu perbuatan masyarakat tanpa mengucakan *shighat* akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka 'urf membolehkannya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “*Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)*”. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Ibu Ida Friatna, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa

- terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
3. Ibunda Rismawati dan Ayahanda T. Iskandar selaku orang tua tercinta penulis yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati, serta Adek Cut Putro Iskandar, T. Agam Iskandar dan Cut Aqela Zeneda Iskandar yang selalu memberikan semangat, Motivasi dan senantiasa mendoakan perjuangan selama ini.
 4. Bapak Menejer selaku Penangan SPBU Lamnyong Banda Aceh serta Bapak Ramli pengawas SPBU, Bapak Rudi Putra operator SPBU, Ibu Ona, Ibu Ayla, Ibu Putri, dan Ibu Alma, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini.
 5. Sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Cut Diana, Rahma Dilla, Alma Putri, dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt.
 6. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 24 Desember 2021

Penulis,

Cut Putro Iskandar

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-afṭāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaṣī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing	87
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	88
Lampiran 3 Protokol Wawancara 1	89
Lampiran 4 Protokol Wawancara 2.....	90
Lampiran 5 Protokol Wawancara 3.....	91
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian	92
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup.....	94



DAFTAR ISI

PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA PEMBULATAN HARGA DALAM PERSPEKTI FIQH MUAMALAH DAN ‘URF.....	20
A. Konsep Pembulatan Harga.....	20
B. Fiqh Muamalah	25
C. Konsep Jual Beli Dalam Islam.....	31
D. ‘Urf.....	47
BAB TIGA SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN ‘URF	53
A. Gambaran Umum SPBU Lamnyong Banda Aceh Sebagai Objek Penelitian	53
B. Sistem Praktik Dalam Pembulatan Nominal Harga BBM di SPBU Lamnyong	61
C. Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf Terhadap Praktik Pembulatan BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh.....	65
BAB EMPAT PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	94



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufil'alah* (saling berbuat). Kata ini menjelaskan bahwa suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing.¹ Muamalah merupakan interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Salah satu bentuk muamalah sesama manusia adalah jual beli sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melangsungkan hidupnya dengan baik.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli dapat terjadi dimana saja sehingga menjadi hal yang sangat luar biasa di Indonesia salah satunya adalah usaha seperti BBM:

Namun dalam kehidupan masyarakat banyak terdapat kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang populer secara luas ditengah kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut dapat berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara umum, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan Hadis. Pembahasan adat kebiasaan sebagai 'urf di dalam ushul fiqh ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepentingan yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat.

¹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),.hlm.9.

Kata 'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah 'urf dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.²

Jual beli dalam Hukum Islam, dijelaskan bahwa terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang bertujuan untuk sah dalam pelaksanaannya, yaitu seperti kerelaan atau saling ridha antara penjual dengan pembeli. Jual beli dianggap tidak sah hukumnya apabila salah satu dari penjual atau pembeli merasa terpaksa.³

BBM merupakan suatu kebutuhan primer di era modern ini, sehingga Kebutuhan BBM saat ini dipenuhi oleh pemerintah melalui salah satu BUMN yaitu Pertamina. Pertamina adalah salah satu produsen yang mempunyai hak untuk memproduksi BBM, dan dalam pendistribusiannya dilakukan oleh usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang menjadi salah satu usaha yang menjaminkan di Indonesia.⁴

Produksi kendaraan yang sangat besar dan luas di Indonesia membuat para pelaku usaha semakin banyak untuk membuka usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), akan tetapi hal yang dapat terjadi jika tidak stabilnya perekonomian di Indonesia dimana terkait bahan bakar minyak (BBM) yang banyak di konsumsi oleh masyarakat Indonesia

² Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012), hlm.43.

³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed. 1, Cet. 2, hlm.64.

memicu pelaku usaha untuk mencari keuntungan yang sebesar besarnya dengan bermodal seminim mungkin.

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari muamalah yang berhubungan dengan akhlak. Islam sangat mempertautkan antara akhlak dengan proses muamalah, seperti dengan sikap berlaku jujur, amanah, adil, ihsan, berbuat kebajikan, silaturahmi, dan kerja sama, apabila Seseorang yang ingin membuka usaha atau berbisnis, maka terlebih dahulu ia harus mengetahui dengan baik tentang hukum agama yang mengatur bisnis agar sesuatu aktivitas yang dilakukan tidak terjadinya haram dan merugikan masyarakat. Dalam suatu usaha atau berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi yang bertujuan untuk tidak terjerumus dalam jurang keharaman hanya karena disebabkan oleh ketidaktahuan, sehingga demikian etika Islam mengiringi pensyariatan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.⁵

Suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang harus memiliki sifat amanah dengan karena dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki rasa tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya dan para pelaku usaha senantiasa mengutamakan ketulusan dan kejujuran dalam bermuamalah (bisnis), sehingga mempunyai keyakinan bahwa bisnisnya sejalan dengan prinsip syariah, maka untung atau rugi tetap akan memperoleh keuntungan di akhirat.

Pada dasarnya suatu pekerjaan yang dilakukan harus dilandaskan dengan kejujuran karena Allah selalu mengawasi kita dalam hal yang kita lakukan sehingga apabila seseorang melakukan sesuatu dengan kejujuran maka tidak akan terjadinya kecurangan dalam berdagang. akan tetapi kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Misalnya seperti yang terjadi di SPBU Banda Aceh.

⁵ A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hlm.19.

Sedangkan hak dari konsumen adalah mendapatkan bensin yang diinginkan, dan kewajibannya adalah membayar sesuai dengan nominal yang tertera di layar monitor. Operator SPBU mengisi BBM sesuai dengan permintaan dan menerima pembayaran setelahnya. Namun praktik yang selama ini luput dari pelaku bisnis adalah pertimbangan pembulatan harga.

Hak konsumen untuk menerima uang kembalian, bila mana uangnya lebih dari yang seharusnya digunakan untuk membayar minyak BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh, Kadang ada terjadi suatu kejadian yang tidak sebenarnya, dan dimana para operator SPBU yang melayani konsumennya pernah tidak mengembalikan atau memberi sisa uang yang seharusnya diterima oleh konsumen, dan dimana ini sering dialami oleh beberapa konsumen yang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum salah satunya seperti di SPBU Lamnyong Banda Aceh.⁶

Nominal total kembalian memang tidak besar, namun Perbuatan ini tentu saja dapat Merugikan konsumen sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman. Yang dimana cara yang diambil oleh pihak SPBU adalah dengan memberi sanksi tegas kepada petugas yang bersangkutan.⁷

Sehubungan dengan ada masalah uang pengembalian, Ibu Siti Mawaddah mengungkapkan bahwa : uang pengembalian dengan akhiran Rp 20.800, yang dianggap tidak perlu dibayarkan atau dikembalikan. Jadi pada dasarnya dalam kasus pengembalian ini yaitu mengabaikan prinsip “kesepakatan” antara sipembeli dan sipenjual.⁸

Misalnya adalah pengisian BBM hingga tanki penuh untuk sepeda motor, BBM Pertamina terisi 2,9 liter dengan nominal harga Rp. 21.895,00.

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Mawaddah konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh pada 04 juli 2021.

⁷ Wawancara dengan Ibu Syamsyiahturofia konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh pada 04 juli 2021.

⁸ Wawancara dengan Ibu Salma Aulia konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh pada 04 juli 2021.

Operator SPBU kemudian melakukan pembulatan harga menjadi Rp. 22.000,00, sehingga terdapat selisih Rp. 105,00. Dan juga saat konsumen meminta pengisian Rp. 20.000,00 tetapi tanki motor sudah penuh dengan terisi 2,5 liter dengan nominal RP. 19.850,00. Petugas SPBU juga melakukan pembulatan harga Rp. 20.000,00, sehingga terjadi selisih Rp. 150,00.⁹

Sebenarnya ada sebagian konsumen yang merasa kurang berkenan dengan sistem pembulatan harga, namun karena alat pembayaran (uang pecahan) tidaka memungkinkan adanya pengembalian secara pas, maka praktik pembulatan nominal harga BBM menjadi hal yang biasa. Sebenarnya pelanggan SPBU telah membayar lebih dari yang seharusnya, sehingga pada hakikatnya pelanggan dirugikan. Namun, pelanggan cenderung diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut langsung kepada pihak SPBU, sehingga hal ini menjadi kebiasaan.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian dengan judul “SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN ‘URF (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis telah merumuskan beberapa hal yang hendak diteliti lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan harga pembelian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU di Lamnyong Banda Aceh ?

⁹ Wawancara dengan Ibu Irma konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh pada 04 juli 2021.

¹⁰ Wawancara dengan Azza Muna, konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh pada 04 juli 2021.

2. Bagaimana pembulatan harga BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah dan ‘urf ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada permasalahan diatas, maka penulis memformat tujuan penelitian ini secara linear dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembulatan Harga pembelian BBM yang dilakukan oleh karyawan SPBU di Lamnyong Banda Aceh
2. Untuk menganalisis mengenai pembulatan harga BBM di SPBU Banda Aceh dalam perspektif fiqh muamalah dan ‘urf.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperoleh gambaran yang benar dan tidak menimbulkan kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka terlebih dulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan pembahasan. Adapun beberapa istilah tersebut yaitu:

1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

Stasiun pengisian bahan bakar adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, stasiun pengisian bahan bakar dikenal dengan nama SPBU (singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut Stasiun bensin. Dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut Galon Minyak.

Di luar negeri seperti Amerika Serikat dan Eropa, Stasiun Pengisian Bahan Bakar juga melayani pengisian daya untuk kendaraan motor listrik yang disebut dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik.¹¹

2. Bahan Bakar

Bahan Bakar adalah bahan-bahan yang di gunakan dalam proses pembakaran sehari-hari, bahan bakar sangat di perlukan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahan bakar sudah menjadi kebutuhan bagi manusia, sedangkan bahan bakar di Indonesia ini sudah semakin menipis persediannya.

Syarat utama proses pembakaran adalah tersedia bahan-bakar yang bercampur dengan baik dengan udara dan tercapainya suhu pembakaran. Bahan bakar yang di pergunakan dapat di klasifikasikan dalam tiga kelompok yakni bahan bakar berbentuk cair, gas dan padat. Bahan bakar gas sering digunakan di tempat-tempat yang banyak menghasilkan gas yang ekonomis dipakai pada motor, yakni gas alam, gas dapur kokas, gas dapur tinggi, dan gas dari pabrik gas. Bahan bakar cair diperoleh dari minyak bumi yang dalam kelompok ini ialah bensin dan minyak bakar, kemudian kerosin dan bahan bakar padat.

3. Pengertian Harga

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata harga berarti nilai barang yg ditentukan atau dirupakan dengan uang. Menurut Kotler dan Keller dalam Buchari Alma bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.¹² Menurut Armstrong dalam Rifqi Purwoadi bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa, atau jumlah nilai yang konsumen tukarkan dalam

¹¹ Diakses melalui <http://id.wikipedia.org>, tanggal 10 Juli 2021 pukul 16.33 WIB.

¹² Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Alfabeta, Bandung, 2011), hlm.345.

rangka mendapatkan manfaat dari memiliki atau menggunakan barang atau jasa Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W, harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.¹³ Oleh karena itu, harga semata-mata tergantung pada kebijakan perusahaan, tetapi juga memperhatikan berbagai hal. Murah atau mahal nya harga suatu produk tergantung pada spesifikasi dan keunggulan dari produk itu sendiri yang sangat relatif sifatnya.

Harga dalam artian yang lebih luas menurut Kotler dalam Buchari Alma bahwa: Harga adalah jumlah semua nilai yang konsumen tukarkan dalam rangka mendapatkan manfaat (dari) memiliki atau menggunakan barang atau jasa. Secara historis, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan pembeli. Di sisi lain, Stanton menjelaskan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya.¹⁴

4. Fiqh Muamalah

Kata fiqh secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁵ Menurut terminologi, fiqh pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syari'ah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

¹³ Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007), hlm. 58.

¹⁴ Stanton, William J, *Prinsip pemasaran, alih bahasa: Yohanes Lamarto* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 178.

¹⁵ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.¹⁶ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dll. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari Fiqh Muamalah ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.

5. 'Urf

Kata 'urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya 'urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya defenisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu

¹⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikondifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Sedangkan sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan (*'Urf amali*) seperti jual beli (*Bai'*) *mu'aathaah* yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambalnya, tanpa mengadakan ijab-qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

'Urf itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkat mereka. Sedangkan *Ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* tersebut.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membandingkan topik yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu agar tidak terjadi penelitian ulang yang sama objek kajiannya, dan juga untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi sehingga kontetikan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah penulis telusuri, belum ada kajian yang membahas mengenai objek penelitian penulis. Namun ada beberapa kajian atau pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Perbedaan Dalam penelitian ini penulis akan meneliti berdasarkan perspektif hukum Islam, sebenarnya mengenai pembahasan pembulatan harga ini sudah pernah ada yang membahas akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

¹⁷ Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Fiqh Islam* . hlm. 109-110.

Pertama, saudara Muhammad Satria, *Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 2020 di Kecamatan Syiah Kuala Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*". Namun dalam praktiknya pada saat pengisian BBM sering terjadi pembulatan harga kembalian yang dilakukan secara sepihak, sehingga harus membayar dengan jumlah nominal yang tidak sesuai dengan barang yang didapatkannya. Hal tersebut membuat konsumen tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan.

Dalam implementasi jenis penelitian deskriptif ini penulis menjelaskan fakta tentang penulis mengkaji tentang hukum Islam Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh).

Kedua ,saudara Muhammad Taufiq Irsyadi melakukan penelitian tentang *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembulatan yang dibolehkan oleh Islam dan juga pembulatan yang tidak dibolehkan oleh Islam. Perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada di warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan etika bisnis Islam dalam pembayaran sewa warnet sedangkan penelitian yang di tulis oleh peneliti sekarang

¹⁸ Muhammad Taufiq Irsyadi, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet*" (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara).Skripsi tidak diterbitkan.(Surakarta: Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syari'ah) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

adalah Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh).

Ketiga, saudara Sucica meneliti *Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pembulatan uang sisa pembelian yang dilakukan oleh pihak Giant ini kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (customer) dan hanya menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak yang lain (customer). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak.¹⁹

Penelitian sebelumnya menggunakan persepsi konsumen dalam pembulatan uang sisa menurut perspektif ekonomi Islam studi kasus di Giant MTC Panam, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan perspektif fiqh muamalah dan 'urf dalam pembulatan harga pembelian BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

Keempat, saudara Sekar Dhatu Indri Hapsari, meneliti *Uang Kembalian dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Satria Tirtamasgasindo selaku operator SPBU bertanggung jawab atas kelalaian pegawai dalam hal tidak memberikan uang kembalian yang menjadi hak konsumen/pembeli. Hak konsumen tersebut sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUPK

¹⁹ Sucica, "*Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*". Skripsi tidak diterbitkan. (Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syarifah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

mengenai hak konsumen. Tanggung jawab tersebut dengan memberi uang kembalian yang tidak diberikan oleh operator dan melakukan tindakan tegas berupa pemecatan kepada operator yang bersangkutan. Penggantian kerugian yang diberikan oleh PT. Satria Tirtamasgasindo tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban Pelaku usaha dan Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha.²⁰

Perbedaan penelitan terdahulu dengan penelitian yang sekarang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sebelumnya membahas mengenai hak konsumen yang diatur dalam UUD No 8 tAHUN 1999, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh).

Kelima, saudara M. Agung Nugroho meneliti *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan disebabkan karena kelalaian karyawan dan data harga yang bermasalah dari kantor pusat yang mengakibatkan akad tersebut menjadi tidak sah atau akadnya fash id , jual-beli gharar memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Seperti selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan memang ditemukan unsur gharar nya yakni dalam akad, namun unsur gharar nya ntidak menjadikan jual-beli ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada jual beli ini ringan termasuk gharar yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam jual beli diantara keduanya saling ridlo tidak ada paksaan.²¹

²⁰ Sekar Dhatu Indri Hapsari, “Uang Kembalian dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)” Skripsi tidak diterbitkan. (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013).

²¹ M. Agung Nugroho, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang*” Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).Walisongo Semarang, 2015).

Perbedaan Penelitian sebelumnya meneliti mengenai selisih harga yang terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang, sedangkan penelitian baru yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah Sistem Praktik Pembulatan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan 'Urf (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh).

Keenam, saudara Ilham Rahmawati dan Ilasari meneliti *Persepsi Masyarakat Terhadap Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Menurut Syari'at Islam di Minimarket Indomaret Kelurahan Pontap Kota Palopo*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masih ada sebagian kecil masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktek pembulatan harga yang dilakukan. Bila dalam penggenapan uang sisa pembelian ini ada pembeli yang merasa kurang rela, ia dapat memilih untuk tetap mengikuti apa yang dikatakan penjual atau membatalkan jual beli tersebut. Adapun pandangan Islam tentang penggantian uang sisa pengembalian dengan permen yaitu dibolehkan melihat kelangkaan uang receh sehingga membuat pengelola Indomaret menyediakan permen sebagai gantinya. Hal ini memunculkan hukum satu kaidah yang berbunyi "adanya kesulitan memunculkan adanya kemudahan". Kemampuan dan potensi yang dimiliki manusia dalam memikul hukum itu berbeda-beda, sehingga perlu diadakan jalan untuk menghindari kesukaran dengan mengadakan pengecualian hukum.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian yang baru adalah perbedaan pada studi kasus yang dilakukan oleh penulis, mengenai tanggapan masyarakat terhadap pembulatan harga dan juga teori yang digunakan oleh penulis ini adalah muamalah dan teori 'urf.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun metode yang digunakan meliputi sumber data, metode

pengumpulan data, analisis dan lokasi penelitian. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang harus diketahui, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang digunakan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.²² Penuli melakukan secara langsung di SPBU Lamnyong Banda Aceh, untuk mendapatkan data-data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang penulis kaji yaitu tentang sistem praktik pembulatan nominal bahan bakar minyak (BBM) dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluatif adalah setiap kegiatan pengumpulan data atau informasi untuk dibandingkan dengan kriteria kemudia diambil kesimpulan inilah yang disebut sebagai evaluasi.²³ Penelitian ini dilakukan untuk sehubungan dengan evaluasi sistem praktik pembulatan harga pembelian bahan bakar minyak (BBM) dalam perspektif fiqh muamalah.

3. Sumber Data

Dengan pengumpulan data, penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari informan yaitu dari konsumen SPBU (anggota masyarakat), operator SPBU, penanggung jawab SPBU dan Manajer SPBU.

²² Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*,(Jakarta: MitraWacana Media, 2012) hlm. 21.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010), Cet. 14, hlm. 37-38.

b. Sumber data sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder juga disebut dengan data tangan kedua. Peneliti menggunakan buku-buku bacaan, kamus, website yang ada kaitannya dengan sistem pembulatan nominal harga pembelian BBM di SPBU, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung pada yang diwawancarai, dan merupakan proses interaksi dan komunikasi.²⁴ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui dan memungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan konsumen SPBU sebanyak 8 orang, Pihak SPBU Manajer, penanggung dan operator sebanyak 4 orang.

2. Kepustakaan

Yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data, maka penulis mencari mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang mendukung dengan materi

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.47.

skripsi ini serta arsip-arsip yang berhubungan dengan tinjauan hukum islam mengenai pembulatan harga atau mempelajari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataan dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial manusia dan sekelompok aspek. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung kejadian pembulatan nominal yang ada di SPBU Lamnyong Banda Aceh .

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara terperinci dalam bentuk kalimat per kalimat sehingga memperoleh gambaran umum yang jelas dari jawaban permasalahan yang akan dibahas dan dapat ditemukan suatu kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta

menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Proses analisis data sudah berlangsung sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual, melakukan pemilihan kasus dan menyusun pertanyaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk membuat suatu analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab Satu: merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua: merupakan bab tinjauan umum sistem praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam perspektif fiqh muamalah dan 'urf. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian konsep Pembulatan Harga , Pengertian Pembulatan, Pengertian Harga, Pembulatan

Harga dalam Pembelian BBM. Pengertian Fiqh Muamalah, Ruanglingkup Fiqh Muamalah, Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah, Konsep Jual Beli dalam Islam, Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam, Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam, Jual Beli yang Tidak di Bolehkan, Pengertian *'Urf*, Keabsahan *'Urf* Menjadi Landasan Hukum, Syarat *'Urf* yang Bisa diterima Oleh Hukum Islam, dan Pembagian *'Urf*.

Bab Tiga: merupakan bab inti yang membahas data penelitian pembulatan harga dalam pembelian BBM di SPBU di lamnyong yang berisi hasil penelitian berupa profil gambaran lokasi penelitian yang menggambarkan sejarah dan latar belakang SPBU Lamnyong Banda Aceh, lokasi SPBU, struktur organisasi, praktek pembulatan harga dan sistem pengembalian. Dan pembulatan nominal dalam pembelian BBM di SPBU Lamnyong ditinjau dari pandangan hukum islam terhadap praktik pembulatan nominal harga pembelian BBM yang dilakukan oleh karyawan SPBU Lamnyong Banda Aceh .

Bab Empat: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, juga dilengkapi dengan saran-saran yang dianggap penting dan perlu, dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

BAB DUA

PEMBULATAN HARGA DALAM PERSPEKTI FIQH MUAMALAH DAN ‘URF

A. Konsep Pembulatan Harga

1. Pengertian Pembulatan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata pembulatan berasal dari kata bulat yang artinya tidak terpecah atau utuh.²⁵ Sedangkan dalam istilah matematika pembulatan adalah mengurangi cacah bilangan namun nilainya hampir sama. Hasil yang diperoleh menjadi kurang akurat, namun akan lebih mudah digunakan. Pembulatan sering kali diperlukan untuk mempermudah ketika menghitung atau menuliskan kata. Pembulatan juga memiliki arti yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan paling mendekati. Pembulatan ini memang akan mengurangi akurasi perhitungan, akan tetapi ini akan sangat memudahkan dalam perhitungan.

Pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit yang lebih sedikit. Dengan maksud agar tidak terlalu panjang dalam menuliskan bilangannya. Pembulatan ini cukup penting untuk menghasilkan angka yang mendekati dengan angka yang dimaksudkan. Pembulatan sering kali menghasilkan angka dengan jumlah digit yang lebih sedikit. Meskipun angka yang dibulatkan tidak setepat angka yang, angka ini lebih disukai dalam banyak situasi. Tergantung pada situasinya, anda mungkin perlu membulatkan desimal atau seluruh angka. Berikut merupakan langkah langkah membulatkan angka.²⁶

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 232.

²⁶ Alfian Sanata, et.,al, “*Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Praktik Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan*” *Jurnal Muamalah* Volume 4 (Juni 2018): hlm. 3.

1. Tentukan nilai tempat pembulatan angka.
2. Tentukan nilai tempat di mana anda akan membulatkan angka.
3. Cari angka disebelah kanan angka yang dibulatkan.
4. Bulatkan angka ke atas satu digit jika disebelah kanan adalah 5, 6, 7, 8 atau 9.
5. Bulatkan angka ke bawah jika digit sebelah kanan adalah 0, 1, 2, 3, atau 4.

Aturan pembulatan saat membulatkan seluruh angka ada dua peraturan yang perlu di ingat:²⁷

1. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat dari sisi kanannya. Jika digitnya adalah 0, 1, 2, 3, atau 4 jangan ubah angka pembulatannya. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi 0.
2. Tentukan digit pembulatan anda dan lihat dari sisi kanannya. Jika digitnya adalah 5, 6, 7, 8 atau anda dapat membulatkan angka dengan satu angka. Semua digit yang ada di sisi kanan digit pembulatan yang diminta akan menjadi 0.

Pengertian harga menurut para ahli:²⁸

1. Menurut Tjiptono, harga merupakan satuan moniter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan.
2. Menurut Harini, harga adalah uang (ditambah beberapa produk kalau mungkin) yang dibutuhkan atau mendapatlan sejumlah kombinasi dari produk pelayanannya.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4

²⁸ *Ibid.*, hlm.5

Berdasarkan uraian diatas maka bisa disimpulkan bahwa pembulatan ialah cara untuk menyederhanakan bilangan-bilangan atau angka yang terpecah atau ganjil menjadi bilangan atau angka bulat atau genap supaya mudah dalam membaca suatu angka atau bilangan.

2. Pengertian Harga

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa.²⁹ Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kata harga berarti nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.³⁰ Menurut Armsyrong dalam Rifqi Purwoadi bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atas barang dan jasa tersebut, jumlah nilai yang konsumen tukar dalam rangka mendapatkan manfaat dari miliki atau menggunakan barang atau jasa.³¹ Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W, harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.³²

Buchari Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga nilai dan *utility* merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang dimaksud dengan *utility* dan *value* sebagai berikut:

1. *Utility* adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan, dan memuaskan konsumen.
2. *Value* adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain, nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu ditukar dengan produklain.

²⁹ Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008), hlm. 450.

³⁰ Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 345.

³¹ Rifqi Purwoadi. *Pengaruh Kualitas Produk dan Kewajaran Harga Terhadap Loyalitas dengan Keputusan Konsumen Sebagai Variabel Intervening*,(Jurnal Management Analysis, Volum 2 No 1 2003), hlm 2258.

³² Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna, 2007), hlm. 58.

Nilai ini dapat dilihat dalam situasi barter yaitu pertukaran barang dengan barang. Sekarang ini kegiatan perekonomian tidak melakukan barter lagi tetapi telah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga (*price*) adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang.

Definisi diatas memberikan arti bahwa harga merupakan sejumlah uang yang digunakan untuk menilai untuk mendapatkan produk maupun jasa yang dibutuhkan konsumen. Dan berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada konsumen untuk mendapatkan manfaat dari suatu produk (barang atau jasa) yang dibeli dari penjual atau produsen.³³

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang ditukar agar memperoleh hak kepemilikan dan mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya. Metode penetapan harga ada 4 metode dalam penetapan harga, yaitu:

1. Penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum dipakai yaitu biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan metode adalah daya beli, jenis, segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat produk serta tingkat potensial pasar.
2. Penetapan harga berbasis biaya. Metode ini menetapkan harga produk dengan menghitung semua biaya produksi, operasional dan biaya pemasaran serta tingkat laba yang diharapkan. Metode yang berbasis biaya lebih mengutamakan aspek penawaran dari pada aspek permintaan.
3. Penetapan berbasis persaingan customary pricing. Pada metode ini, penetapan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran

³³ Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, (Bandung: Alfabeta, 2005), Cet Ke 4, hlm. 169.

distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pegangan oleh pedagang. Kadang untuk mempertahankan harganya, pedagang atau produsen akan mengubah ukuran kemasan atau penyesuaian isi. Market pricing, metode penetapan harga jual secara market pricing ini muncul karena anggapan cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentukan harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu, sehingga produsen atau perusahaan akan melakukan penetapan harga yang subjektif. Loss leader pricing, pada metode ini harga ditetapkan di bawah total cost-nya atau jual rugi. Sebenarnya perusahaan mempunyai maksud khusus dengan metode yang tampak rugi ini. Biasanya strategi penetapan harga seperti ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan share produk yang besar, untuk mendapatkan konsumen yang lebih besar dan lebih cepat, jadi strategi ini bersifat sementara sampai dengan di mana target program atau strategi perusahaan telah tercapai.

4. Penetapan harga berbasis laba. Adanya peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam biaya total akan memperluas tingkat operasi yang menguntungkan dan meningkatkan laba. Pada metode penetapan berbasis laba, perusahaan berusaha menetapkan harga berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya.

Tujuan penetapan harga menurut Harian adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi. Biasanya besarnya keuntungan dari suatu investasi telah ditetapkan persentasenya dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga tertentu dari barang yang dihasilkan.
2. Penetapan harga untuk kestabilan harga, hal ini biasanya dilakukan untuk perusahaan yang kebetulan memegang kendala atas harga.

3. Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
4. Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.³⁴

B. Fiqh Muamalah

1. Pengertian Muamalah dan Fiqh Muamalah

Kata Muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya muamalah (المعاملة) yang berakar pada kata عامل secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang".³⁵ Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.³⁶ Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling mengamalkan.

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu "menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrawy*"³⁷

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madjid: "Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia".³⁸ "Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan".³⁹ Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk

³⁴ *Ibid*, hlm 6

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet.Ke-1, hlm.175.

³⁶ Nasrol Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), cet.Ke-2, hlm.vii.

³⁷ Al-Dimyati, *I'alah al-Thalibin*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm.2.

³⁸ Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), hlm.1.

³⁹ *Ibid*. hlm. 3.

mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Adapun pengertian muamalah dalam arti sempit (khas), didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut Hudhari Byk yang dikutip oleh Hendi Suhendi, ”muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.⁴⁰

Menurut Rasyid Ridha, “muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuai yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan”.⁴¹

Dari definisi di atas dapat dipahami bahawa pengertian muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.

Oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa’id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu “hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual-beli, utang-piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa”.⁴²

Manusia dalam definisi di atas maksudnya ialah seseorang yang telah mukalaf, yang telah dikenai beban *taklif*, yaitu yang telah berakal balig dan cerdas.

Pembagian fiqh muamalah :

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian,⁴³ yaitu: *Mu’awadhah Maliyah* (hukum kebendaan), *Munakahat* (hukum Perkawinan), *Mukhashamat*

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.2.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 4.

⁴² Nasrul Haroen, *Fiqh Muamamah*, hlm.vii.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.3.

(hukum Acara), *Amanat dan Ariyah* (pinjaman), *Tirkah* (Harta peninggalan).

Ibn Abidin adalah salah seorang yang mendefinisikan muamalah secara luas sehingga munakahat termasuk salah satu bagaia fiqh muamalah, padahal munakahat diataur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu fiqh munakahat. Demikian pula tirkah, (harta peninggalan atau warisan) juga termasuk bagian *fiqh* muamalah, padahal tirkah telah dijelaskan dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu *fiqh mawaris*.

Pendapat *al-Fikri* yang juga dikutip oleh Hendi Suhendi⁴⁴ menyatakan bahwa muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:

1. *Al- Muamalah al-Madiyah*, yaitu muamalah yang mengkaji al-madiyah ialah muamalah bersifat kebendaan karena objek *fiqh* muamalah adalah bentan yang haal, haram, dan syubhat untuk diperjualbikan, benda-benda yang memudaratkan, dan mendatangkan kemasalahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.
2. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari penScaindra manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, misalkan jujur, hasud, dengki, dan dendam.

Muamalah al-madiyah yang dimaksud *al-Fikri* ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh rida Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjual belikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut

⁴⁴ Lihat pula Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), cet. Ke-3, hlm.17.

syara' tidak akan diperjualbelikan, karna tujuan jual beli bukan semata untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencari ridha Allah.

Muamalah *al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah yang berkaitan dengan aktitas manusia dalam hidup bermasyarakat dilihat dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian, maksud muamalah *adabiyah* itu antara lain berkisar dalam kerelaan dari kedua belah pihak yang menglangungkan akad, dan ijab kabul.

Pembagian muamalah di atas dilakukan atas dasar kepentingan *teoretis* semata, sebab dalam praktiknya kedua bagian muamalah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan.

2. Ruang Lingkup Fiqh Muamalah

Dalam ruang ligkupnya Fiqh Muamalah dibagai menjadi 2 yaitu: *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

1. Al-Muamalah Al-Adabiyah

Yaitu mumalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang usurnya penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang ligkup fiqh muamalah yang bersifat *adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini:

- a. Ijab Qabul
- b. Saling meridhai
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan

- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁴⁵

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji oboeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjual belikan. Benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup muamalah yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.
- b. Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambilkan seluruh atau sebagian utang dari benda itu.
- c. Jaminan dan tanggungan (*kafalan dan Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang dimana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- d. pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.5. Lihat pula Rahmat, *Fiqh Muamalah*, hlm.17-18.

pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.

- e. Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaan habis.
- f. Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk masalah baru lainnya.
- g. Masalah-maslah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya.

3. Prinsip-prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya yang sasarannya adalah harta benda fiqh muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁶

- a. Muamalah adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah dimana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam muamalah semua boleh dilakukann kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad muamalah boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.
- b. Muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi muamalah selama

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.3-6.

kedua belah pihak rela dan serta tidak melanggar ketentuan syara' itu diperbolehkan.

- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam bermuamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara' dan dilakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Tidak boleh merugikan orang lain dari diri sendiri maksud tujuan bermuamalah adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

C. Konsep Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual beli Dalam Islam

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ba'i* bentuk mashdra dari *ba' a-yabi' u-bay'an* yang secara bahasa berarti menukar atau menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira* yaitu mashdar dari kata syara' yang berarti membeli.⁴⁷ Secara terminologi jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” atau “peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diboleh-kan”.⁴⁸ Kata tersebut mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (suka sama suka).

⁴⁷ Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamu Al-Munawwir Indosenia Arab*, (surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 367.

⁴⁸ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

Menurut istilah syara' jual beli artinya petukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.⁴⁹ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu proses dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harta barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab qabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.

Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional). Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵⁰

Menurut Mazhab Iman Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa yang bermanfaat. Lebih jauh Mazhab Imam Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *ma'awwadah*, artinya tukar menukar

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, (Jakarta: Ali'tshom, 2008), hlm. 490.

⁵⁰ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

sesuatu yang bersifat materi atas dasar suka sama suka. Dalam adanya unsur *ma'awwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.⁵¹

Menurut Imam Nawawi dalam kita “Al Majmu ‘Syarah Al Muhadzab” jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁵² Sedangkang menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki.⁵³

Jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak-pihak yang satu (sipenjual) berjanji menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁵⁴

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁵⁵ Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menujauan dari penjual), atau juga boleh melalu saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁵⁶ Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi

⁵¹ Sulaiman Hasyiah, *al-Bujraimi*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, t.t), hlm. 198.

⁵² Imam An-Nawawi, *Al Majmu ‘Syarah Al Muhadzab*, (Bairut: Darul Fakir Jus, II, 1998), hlm. 192.

⁵³ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, (Jakarta: Pusataka Azzam, 2007), hlm. 76.

⁵⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm. 1.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) hlm. 111.

⁵⁶ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 157.

muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut tetap diperjual belikan, menurut ulama Hanafiyah, Jual belinya tidak sah.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditentukan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda benda yang ditukar adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaataan atau hasilnya.⁵⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat. Dan rukunnya tidak terpenuhi tidak sesuai dengan kehendak syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Aktivitas jual beli merupakan perkara yang halal dalam Islam dengan syarat jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Rasulullah pun melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhannya. Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan dalil-dalil berikut ini:

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 69.

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275),⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْإِنْتِزَاعُ الْبَيْنَكُم بِأَلْبَابِكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ . وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....” (QS. An-Nisa: 29).⁵⁹

2. Hadis

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)

“janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang di beli (sedangkan ditawar) oleh saudaranya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البهقي ومجاه)

“Dari Abu Sa'id Khudri berkata: Rasulullah bersabda “ sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka” (HR Al-Baihaqi dan Majah).⁶¹

3. ijma'

Para ulama telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 47.

⁵⁹ Depag Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*,... hlm. 83.

⁶⁰ Muhammad Fa'ud, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2011), hlm. 329.

⁶¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Jus 7*, (Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2007), hlm. 34.

bentuk ijma' umat, karena tidak ada yang menentanginya.⁶² Jual beli itu halal selama tidak melanggar aturan syariah, hal ini berdasarkan kaidah fiqh para ulama:

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا ما دلَّ الدليلُ على تحريمها .

*“Hukum pokok dari Mua'malah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁶³

Maksud kaidah di atas adalah semua akad di pandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang menginterensi hukum kebolehan, kecuali ada dalil yang shaih, masuk akal dan jelas melarangnya.

4. Akal

Kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang di tangan orang lain, tidak ada cara lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Jadi akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁶⁴

Jual beli bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang di tangan sesamanya semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Sedangkan Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehariOhari harus dengan jalan suka sama suka di antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

⁶² Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.15.

⁶³ Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 128.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 62.

3. Syarat dan Rukun Jual beli dalam Islam

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berakad

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli itu dianggap sah yang dilakukan oleh orang yang sudah baliq, berakal, kemauan sendiri, dan berhak mempelanjakan hartanya. Oleh karena itu jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang gila. Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'i tidak sah. Hanafi dan Hambali berpendapat sah jika telah *mumayyiz* (dapat membedakan Yang baik dan yang buruk).⁶⁵ Akan tetapi Hanafi dan Hambali mensyaratkan harus ada izin terlebih dahulu dari walinya, dan dengan izin itu dibenarkan lagi sesudah penjualan.

Ahmad Azhar Basyir menambahkan bahwa syarat orang yang berakad harus cakap dalam bertindak hukum.⁶⁶ Karena tidak semua orang dipandang cakap melakukan akad, yang sama sekali dipandang tidak cukup, ada yang dipandang cakap mengenai sebagian tindakan, tetapi tidak cakap mengenai sebagian tindakan lain, ada juga yang dipandang cakap melakukan segala macam tindakan. Apabila pelaku akad berkecakapan sempurna dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad, maka akad yang dilaksanakan hukumnya sah, kecuali apabila mendatangkan kerugian atas orang lain. Sedangkan pelaku akad yang tidak mempunyai kecakapan dan kekuasaan sama sekali dipandang batal.⁶⁷

⁶⁵ Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2014), hlm.204.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press,2000), hlm.82.

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 87-88.

2. Objek jual beli

Objek jual beli menjadi dua, yaitu barang yang diperjual belikan dan nilai tukar (harga). Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi berkenaan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a. Barang yang dijualbelikan sudah ada

Artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek jual beli harus benar-besar berada di bawah kekuasaan pihak penjual. Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Tidak sah pula melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya.⁶⁸

b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan

Dalam artian barang harus sudah ada, diketahui wujud dan jumlahnya pada saat transaksi jual beli tersebut diadakan, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak ada kesulitan, atau sudah ada sesuai dengan waktu penyerahan yang telah dijanjikan (dalam jual beli dengan sistem pemesanan).⁶⁹

c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki manfaat

Barang yang diperjual belikan harus mempunyai manfaat, sehingga pihak yang membeli tidak merasa dirugikan. Pengertian manfaat ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya setiap barang mempunyai manfaat, sehingga untuk mengukur kriteria kemanfaatan ini hendak memakai kriteria agam. Pemanfaatan barang jangan sampai bertentangan dengan aturan agam, peraturan perundang-uandangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁰

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.76.

⁶⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*. hlm. 43.

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 43.

d. Barang yang dijual belikan harus suci

Bahwa di dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang-barang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama. Sebagai contohnya adalah menjual kotoran hewan, darah, minuman keras, daging babi, bangkai, dan sebagainya. Di antara bangkai ada pengecualiannya, yakni ikan dan belalang. Mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang yang sebenarnya najis, akan tetapi mengandung unsur kemanfaatan dan tidak dikonsumsi dapat diperjualbelikan. Misalnya, kotoran hewan dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman sebagai rabuk.⁷¹

e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli

Barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui secara jelas, baik spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, dan kualitasnya. Karena tidak jelas objek jual beli akan mudah menimbulkan sengketa kemudian hari sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek jual beli. Adanya syarat ini bertujuan agar pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan jual beli atas dasar kerelaan bersama. Untuk menentukan apakah syarat kejelasan suatu objek jual beli itu sudah terpenuhi atau belum, adat kebiasaan mempunyai peranan penting. Apabila kebiasaan memandang jelas, umpamanya jual beli kacang tahanan yang sudah waktu ditunai, tetapi masih dalam tanah, kacang dalam tanah itu sudah memenuhi syarat kejelasan.⁷²

1. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
2. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
3. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
4. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad

⁷¹ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi*, hlm. 92.

⁷² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum*, hlm. 81.

5. Barang yang dijual belikan harus memilikinya sendiri.

4. Rukun Atau Cara Terjadinya Jual Beli

Menurut Hanafi, rukun jual beli. Adalah ijab-qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya, (mu'aathaah).⁷³ Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.⁷⁴ Inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi.

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yang penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul) dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi.

Ijab, menurut Hanafi, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari penjual seperti kata salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat, “saya ingin membeli dengan harga sekian.” Sedangkan qabul adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak.⁷⁵ Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya saja, baik itu dari penjual maupun pembeli.

Namun, ijab merupakan mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.⁷⁶

⁷³ *Mu'aathaah' Adalah Gerakan Atau Isyarat Yang Menunjukkan Maksud Jual Beli Tanpa Ijab-Qabul* (penerjemahan).

⁷⁴ *Fahul Qadir*, juz 5, hlm. 74, *Badaa' i'ush Shanaa' i'*. Juz 5 hlm. 133, *Haasyiatul Ibni 'Abidiinm*, juz 4, hlm. 5.

⁷⁵ *Ibid.* hlm.6.

⁷⁶ *Syekh Zakariya al-Anshari, Syarhul Manhaj*, juz 2, hlm.3, *Kasysaaful Qina'a'*, juz 2, hlm.3.

Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama hanafi ada tiga atau empat: pelaku transaksi (penjual/ pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab/ qabul).

a. Shigah (Bentuk pernyataan) Ijab dan Qabul

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak, ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak.

Semua syariat menyepakati bahwa dianggap ada dan terealisasinya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama. Ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *shiqatul 'aqad* (pernyataan transaksi), sedangkan oleh para ahli hukum disebut dengan pernyataan kerelaan. Pernyataan transaksi disyaratkan agar dinyatakan oleh kedua pelaku transaksi dengan cara yang dibolehka oleh syariat. Adapun cara yang dianggap boleh oleh agama menurut Hanafi adalah jual beli dapat terjadi dengan kata yang menunjukkan kerelaan untuk berpindahan kepemilikan harta sesuai tradisi masyarakat.⁷⁷

Karena itu, ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli dapat terjadi dengan menggunakan kata lampu, seperti “Saya telah membeli” dan “Saya telah menjual.” Begitu pula dengankata yang menunjukkan masa sekarang, seperti “Saya sedang membeli” atau saya sedang menjual”.

Adapun jual beli dengan memakai kata perintah yang mengandung makna masa akan datang “ Juallah kepadaku” atau “ Belilah barang ini dariku”, selama pembelinya belum mengatakan untuk kali kedua, “Saya telah menjualnya”. Karena orang yang berkeinginan untuk menjual ataupun membeli adalah orang yang meminta dan biasanya orang tersebut kadang dituduh curang atau menipu. Mungkin orang lain akan mengira bahwa kalau

⁷⁷ Syekh Abdussami' Imam, *Ushuulul Bayuu'il mamnuu'ah fisy-Syariah wal-Qanun*, hlm. 1618.

saja tidak ada cacat dalam penjualannya maka dia akan meminta orang lain untuk mengambilnya, tetapi orang lain itulah yang akan memintanya. Ini sudah sering terjadi di pasar-pasar. Kemudian, jika pernyataan qabul lebih lambat dari ijab, maka jual beli itu tidak sah. Karena transaksi itu tidak sah, seperti halnya jika penjual atau pembeli yang tidak diminta.⁷⁸

Jual beli berbeda dengan akad nikah, dimana dalam akad nikah bisa dinyatakan dengan kata permohonan, seperti “*Nikahkan saya!*” bisa dianggap sebagai perwakilan dalam akad nikah. Karena itu, kalau dinikahkan juga, berarti orang yang dimaksud telah melakukan perintahnya dan memenuhi permohonannya. Dengan demikian, orang yang menikah berstatus ganda sebagai wali dan sebagai wakil. Sedangkan orangnya tetap satu yang mewakili dua pihak dalam akad nikah. Berbeda halnya dengan jual beli, seseorang tidak bisa menduduki posisi ganda sebagai pembeli sekaligus penjual, kecuali dalam suatu kondisi yaitu seseorang bapak yang membeli barang anaknya untuk dirinya atau menjual harta anaknya dari anaknya juga. Begitu pula halnya seorang yang berwasiat, menurut Abu Hanifah, jika ia membeli barang untuk anak yatim dari miliknya atau membeli barang untuk dirinya dari barang anak yatim.

Kesimpulannya, pernyataan jual beli menurut Hanafi bisa berupa penggunaan dua kata tanpa harus adanya niat, dalam hal ini dengan bentuk kata lampau, seperti *bi'tu* (saya telah menjual) dan *isyaraitu* (saya telah membeli). Pernyataan ini meskipun berbentuk lampau tapi bisa digunakan untuk pernyataan ijab pada waktu bahasa dan ilmu fiqih. Sedangkan kebiasaan itu bisa menetuka bahasa.⁷⁹

Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i dalam pendapat yang paling jelas berpendapat bahwa transaksi apa saja baik itu jual beli maupun akad

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Asillatuhu, jilid 5*, (Jakarta: Gama Insani, 2001), hlm. 29.

⁷⁹ *Ibid.* hlm. 30.

nikah yang dinyatakan dengan menggunakan kata perintah bisa dianggap sah, menggunakan kata perintah bisa dianggap sah, seperti pernyataan *bi'nii* (juallah barangmu kepadaku) atau *'isyta minni* (belilah dariku) lalu dijawab oleh pihak lain dengan pernyataan *bi'tu* jawab oleh pihak lain dengan pertanyaan *bi'tu* (saya membelinya). Karena dasar transaksi adalah kerelaan, sedangkan pernyataan ijab-qabul yang keluar dari kedua pihak menunjukkan kerelaan bila yang dilakukannya sah-sah saja seperti halnya jika ijab yang lebih dulu dinyatakan. Di samping itu, tujuannya telah memerintah statusnya pembeli atau penjual.⁸⁰

b. Jual Beli Mu'aathaah (Tanpa Ijab Qabul)

Bai'ul Mu'aathaah adalah ketika kedua belah pihak sepakat atas harga dan barang. Keduanya juga memberikan barangnya tanpa ada ijab ataupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.⁸¹

Contonya, pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa. Para ahli fiqih berpendapat mengenai hukum jenis jual beli ini.

Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menggambarkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli akan menjadi sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang juga sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah

⁸⁰ *Bida'atul Mujtahid*, juz 2, hlm. 168, *Haasyiyatud ad-Daasuqii*, juz 3, hlm. 3, *Al-Miizaan*, juz 2, hlm.63, *Mugh'taaj*, juz 2. Hlm 4, *Al-Mughni*, juz 3, hlm. 560, *Kasysyaaful Qina'a'*, juz 3, hlm. 136.

⁸¹ Wahbah Az-Zuhailai, *Fiqh Islam wa Asittatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gama Insani, 2011), hlm. 31.

terdengar rasa keberatan dari siapa pun. Sebagai ijma' umat. Jadi, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.⁸²

Adapun Syafi'i berpendapat bahwa jual beli jenis ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya atau oun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada ijab dan qabul. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjual belikan itu mahal maupun murah . sebab, Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

“Jual beli atau itu akan sah bila adanya kerelaan”.⁸³

Akan tetapi, sifat kerelaan itu adalah sesuatu yang tidak jelas maka dibutuhkan kata-kata yang mengungkapkannya. Apa lagi ketika ingin membuktikan adanya transaksi ketika terjadinya sengketa. Karena itu, seorang hakim tidak akan menerima kesaksian seseorang kecuali dari kata-kata yang didengarnya langsung.

Namun, beberapa ulama dari mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap sah transaksi semacam ini pada semua transaksi jual beli yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi ('urf) seperti kata-kata umum lainnya. Imam Nawawi berkomentar, “Pendapat inilah yang menjadi standar fatwa.” Akan tetapi, beberapa ulama lainya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraji dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa ijab qabul pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya dengan tanpa ijab-qabul ketika membeli sekerat roti, seikat sayur, dan semacamnya.⁸⁴

⁸² *Ibid.* hlm. 32.

⁸³ *Hadis ini hukumnya shahih menurut Ibnu Hibban.*

⁸⁴ *Mughnil al-Muhtaaj*, juz 2, hlm. 3. *Al-Muhadzdzab*, juz 1, hlm. 257, *Al-Asybaah wan Nazhaair*, (cet.at-Tijaariyyah), hlm. 89.

Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa para ahli fiqh telah sepakat bahwa akad nikah tidak akan sah dengan perbuatan saja, namun harus adanya kata-kata bagi yang mampu melakukannya. Itulah sebagai suatu keharusan agar lebih berhati-hati. Untuk menyempurnakannya dilakukan dengan pertanyaan yang sangat jelas yang menunjukkan atas keinginan, yaitu kata-kata.

c. Bentuk Ijab dan Qabul (Mengenai Khiyar Majelis)

Ijab ataupun qabul tidak harus ada secara berurutan. Jika ada salah satu dari keduanya maka tidak mengahruskan ada juga pihak lainnya sebelum adanya bagaian terakhir. Bagian terpenting adalah bahwa masing-masing dan kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi boleh memilih antara menerima ataupun mengembalikan barang. Namun, jika telah terjadinya ijab-qabul, apakah salah satu pihak boleh membatalkan transaksi selama berada di tempat transaksi?.

Para ahli fiqh berpendapat tentang masalah ini. Hanafi Maliki, dan tujuan ahli fiqh di Kota Madinah.⁸⁵ Berpendapat bahwa transaksi harus disepakati dengan ijab dan qabul. Karena jual beli merupakan kesepakatan yang saling menukar. Jual beli akan ditetapkan setelah sempurnanya kata-kata transaksi sehingga tidak butuh pada khiyar majlis (hak meneruskan atau membatalkan transaksi). Ini berdasarkan perkataan Umar, “Jual beli adalah kesepakatan atau memilih.”

Mereka juga berkomentar tentang hadis yang berbunyi,

“Kedua pelaku transaksi (penjual-pembeli) berhak memilih (meneruskan atau mebatalkannya) selama keduanya belum berpisah”.

⁸⁵ Said bin Musayyab (w.94H), ‘Urwah bin Zubair (w.94H), Qasim bin Muhammad (106H), Abu bakar Abdurrahman bin Harits bin Hisyam (94H), ‘Ubaidullah bin ‘Utbah bin Mas’ud (98H), dan Sulaiman bin Yasar.

5. Jual Beli yang Tidak Diperbolehkan

Asal hukum jual beli adalah mubah atau dibolehkan, namun ada beberapa aktivitas jual beli yang dilarang atau yang batal dalam Islam. diantaranya sebagai berikut.

a. Jual beli yang terlarang dan tidak sah

Beberapa cara jual beli yang yang tidak sah, antara lain sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumi najis oleh agama, seperti anjing, babi berhala, bangkai dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini dihukumi haram.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada diperut induknya.
4. Jual beli dengan *muhaqqalah* (jual beli yang mengandung unsur riba, yaitu menjual tanaman yang masih diladang atau di sawah).
5. Jual beli dengan *munabadzah* (jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu dengan cara lempar melempar diantar penjual dan pembeli).
6. Jual beli dengan *muzabanah* (jual beli yang mengandung unsur riba, karena menjual sesuatu kepada pembeli yang tidak diketahui jumlah dan timban-gannya, kemudia dijualnya hanya dikira-kira saja).
7. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
8. Jual beli dengan syarat dan jual beli *gharar*.
9. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual.
10. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.⁸⁶

b. Jual beli yang terlarang, tetapi sah

beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama, walaupun sah. Larangan ini, karena mengakibatkan beberapa hal seperti berikut:

⁸⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 78-81.

1. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
2. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
3. Menemui dengan mengehentikan orang-orang dari desa yang membawa barang kepasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar.
4. Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya, dan menjual nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.
5. Menjual belikan barang yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat ma'shiat, misalnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan, atau barang-barang yang lain untuk alat ma'shiat.
6. Jual beli dengan mengicuh/menipu baik dari pihak penjual maupun si pembeli, misalnya keadaan barangnya berbeda dengan contohnya seperti diluarnya baik, tetapi didalamnya jelek: atau ukuran barangnya kurang menurut semestinya. Dalam hal ini biasa disebut mencuri timbangan atau ukuran.⁸⁷

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Pengertian *'urf* adalah sikap, perbuatan, dan perkataan yang “biasa” dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya. Dari takrif tersebut maka jelas ada perbedaan anatara *'urf* dan *Ijma'* yaitu:

- a. *'Urf* terjadi karena ada pesesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang cerdik

⁸⁷ Moh. Rifa'1, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 147-148.

- cendikiawan atau para mujtahid. Sedangkang didalam Ijma' kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mutjtahid saja.
- b. Apa bila '*urf*' ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai '*urf*'. Adapun dalam ijma, apabila tidak disetujui oleh seseorang mujtahid saja, sudah tidak bisa di anggap sebagai Ijma, lagi.
 - c. Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' menjadi hukum yang pasti dalam arti tidak bisa dijadikan objek Ijtihad. Adapun hukum yang dihasilkam berdasarkan '*urf*' bisa berubah dengan perubahan '*urf*' itu sendiri.⁸⁸

Dalam sistem hukum Romawi, apabila sistem hukum Adat, adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam al-Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang *tolerance* dan membeikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidak mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan idenstitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka secara penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. '*Urf*' yang shahih menambahkan vitalistas dan dinamakan hukum Islam.

2. Keabsahan '*Urf*' Menjadi Landasan Hukum

Para ulama sepakat menolak '*urf fasid*' (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang '*urf sahih*'. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Syayyid, guru besar ushul Fiqh di Universitas al-Azhar, Mesir dalam karya Al-Ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf*'

⁸⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Mashadiruatasyri' al-Islam fiema la Nashr fih*, Dar al Kalam, (cetakan Ketiga, 1972), hlm. 146.

sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanfiah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terhadap perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang dipeselisihkan dikalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Ayat 199 surah al-A'raaf (7):

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maksruf (*al-'urf*), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana manusia disuruh mengerjakannya, oleh karna para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik yang telah terjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telat menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

2. Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali taradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya. Misalnya adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagai untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bagsa

Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.⁸⁹

3. Syarat-syarat 'Urf yang Bisa Diterima Oleh Hukum Islam

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Qur'an atau Sunnah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah termasuk juga tidak mengakibatkan ke mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.
3. Telah berkaku secara umum adalah arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan dia atas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada 'urf ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan 'urf. Imam Asyafi'iah mempunyai *qoal qodim* dan, *qoal jadid* antara lain disebabkan karena 'urf yang berbeda. Perbedaan pendapat disini adalah disebabkan perbedaan tempat dan zaman bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.

4. Pembagian 'Urf

'Urf ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolakny oleh syari'ah) ada dua macam 'urf yaitu:

1. 'urf yang *fasid* atau 'urf yang batal, yaitu 'urf yang bertentangan dengan syari'ah, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti ada kebiasaan memboroskan harta, dan lain sebagainya.

⁸⁹ Satria Effendi M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-7, Januari 2017, hlm. 141-143.

2. *'urf* yang *shahih* atau *al-'Adah Ashahihah* yaitu *'urf* yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya.⁹⁰

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, adat kebiasaan bisa kita bagi menjadi :

1. Adat atau *'urf* yang bersifat umum, yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang di semua negeri. Misalnya membayar bis kota dengan tidak mengadakan ijab qabul atau juga contoh pesanan di atas.
2. Adat atau *'urf* yang khusus, yaitu yang hanya berlaku di suatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya adat gono-gini di Jawa.

Disamping itu adat juga bisa berupa :

1. Pekataan, seperti di Arab menyebut walad hanya untuk anak laki-laki saja. Atau di Indonesia menyebut bapak kepada orang lebih tinggi, baik umurnya, jabatannya, atau ilmunya.
2. Perbuatan, seperti cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian-pengajian.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan hukum”⁹¹


Sehubungan dengan al-'adah ashahihah inilah kemudian timbul kaidah:

Apabila kita perhatikan, penggunaan adat ini bukanlah dalil berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashalahah al-mursalah. Hanya

⁹⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), hlm 154.

⁹¹ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, hlm.238.

bedanya Kemaslahtan dalam adat ini sudah berlaku sejak lama sampai sekarang. Sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah Kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah bisa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.



BAB TIGA

SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSEPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN ‘URF

A. Gambaran Umum SPBU Lamnyong Banda Aceh Sebagai Objek Penelitian

Pembahasan tentang gambaran umum SPBU Lamnyong Banda Aceh penulis bagi ke dalam tiga sub pembahasan yaitu sejarah pendirian SPBU Lamnyong Banda Aceh, visi-misi SPBU Lamnyong Banda Aceh, dan struktur organisasi SPBU Lamnyong Banda Aceh.

1. Sejarah Singkat Berdirinya SPBU Lamnyong Banda Aceh

Berdasarkan PP No. 31 Tahun 2003 tanggal 18 Juni 2003, Perusahaan pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Berubah nama menjadi PT Pertamina (Persero) yang melakukan kegiatan usaha migas pada Sektor Hulu Hingga Sektor Hilir.⁹² Tujuan dari perusahaan persero adalah untuk mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan ke makmuran rayat.

Dikota Banda Aceh terdapat 10 SPBU yang beroperasi di berbagai titik, di antaranya adalah SPBU Lamnyong, SPBU Jeulike, SPBU Kuta Alam, SPBU Lueng Bata, SPBU Lambuk, SPBU Lampeuneurut, SPBU Ulee Lheue, SPBU Batoh, SPBU Simpang Dodik. Namun penulis hanya meneliti 1 dari 10 SPBU di Kota Banda Aceh mengenai sistem praktik pembulatan harga, yaitu penelitian di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

SPBU Lamnyong beralamat di Jl. Nyak Arief Lamnyong, Kota Banda Aceh. SPBU Lamnyong Didirikan Pada tahun 2005, nama

⁹² Diakses melalui <https://pertamina.com/id/sejarah-pertamina>, pada tanggal 10 November 2021 pukul 17:23 WIB.

perusahaan SPBU lamnyong adalah CV. Mesra Utama, SPBU ini mendapat nomor registrasi bangunan dan operasi dari Pertamina dengan nomor 14.231.450. SPBU Lamnyong memiliki 1 direktur dan mempunyai 26 karyawan yaitu 20 operator, 1 manajer, 1 staf keuangan, 1 pengawas, 1 cleaning seris, 1 di bagian gas Lpj serta 1 sapmam.⁹³

Adapun visi SPBU lamnyong yang menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan, serta menjadi SPBU yang berkualitas. Sedangkan yang menjadi misi SPBU yang ada di kota Banda Aceh adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengisi BBM, serta memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM.

2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Perusahaan SPBU


Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.⁹⁴

⁹³ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal November 2021.

⁹⁴ Diakses melalui situs: <https://www.maxmanroe.com/pengertian-strukturorganisasi.html>, pada tanggal 10 November 2021. Pukul 17:30 WIB.

Struktur organisasi pada SPBU secara jelas dapat dilihat pada diagram berikut:

STRUKTUR ORGANISASI SPBU



Adapun tugas dan wewenang karyawan dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Direktur

Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan SPBU, direktur memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya : Memimpin, bertanggung jawab, memberikan tugas kepada manjer untuk disalurkan kepada bawahannya dan mengawasi dan memberi penilaian terhadap kegiatan perusahaan.⁹⁵

b. Manajer

Manjer orang yang mengatur perkerjaaan atau kerjasama di anatar berbagai kelompok atau sejumlah orang, yang berwenang serta bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan

⁹⁵ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.⁹⁶ Manajer memiliki beberapa tugas dan wewenang, diantaranya sebagai berikut: Mengawasi dan memimpin seluruh kegiatan operasional dan administrasi pemerintah, penimbunan dan penjualan BBM di SPBU dan mengawasi dan mengecel persediaan BBM pada monitor serta membuat laopran penerimaan mingguan dan bulanan, stok penjualan BBM dan non BBM.⁹⁷

c. Staff keuangan

Staff keuangan yaitu orang yang melaksanakan kegiatan adminitrasi keuangan untuk menjamin kelancaran dan keteriban administrasi keuangan di SPBU.⁹⁸

d. Pengawas

Pengawas yaitu orang yang mengawasi jalannya seluruh kegiatan operasional di SPBU.⁹⁹

e. Operator

Operator yaitu yang bertugas menjaga, melayani, dan mengoperasikan suatu peralatan *totalisator dispensing pump*. Operator SPBU memiliki beberapa tugas dan wewenang, di antaranya: Mengoperasikan totalisator dispensing pump untuk melayani penjual kepada konsumen berdasarkan standar operasi pelayanan konsumen yang diberlakukan, Mencatat setiap jumlah transaksi, sesuai dengan data totalisator dispensing pump dengan jumlah uang hasil penjualan dan membuat laporan penjualan harian sesuai shift, selanjutnya dilaporkan kepada pengawas, Menerima pembayaran dan memebrikan uang kembalian

⁹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pusta Utama,2011) hlm. 910.

⁹⁷ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 06 November 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

⁹⁹ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

sesuai dengan jumlah transaksi, Membuat bon dan kwintansi atas permintaan konsumen.¹⁰⁰

f. *Clening serivice*

Clening service yaitu orang yang menjaga kebersihan dan yang bertanggung jawab atas kebersihan SPBU.¹⁰¹

g. Satpam

Satpam yaitu orang yang bertugas menjaga keamanan dan keteriban umum di lingkungan SPBU.¹⁰²

3. Sistem Pengawasan SPBU

SPBU atau yang ditengah masyarakat disebut juga dengan istilah POM bensin merupakan unit Usaha Migas Mitra PT. PERTAMINA dengan komoditas yang sangat strategis, kegiatan utamanya adalah menyalurkan atau menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat umum khususnya untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan masyarakat atau pribadi.

Namun sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme perdagangan atas komoditas yang berjenis Minyak dan Gas ini tidak bebas komoditas perdagangan pada umumnya melainkan tata niaga diatur oleh Undang-undang migas maka penyalurannya pun diatur sedemikian rupa sehingga dipisahkan antar Migas yang bersubsidi dengan migas yang non subsidi. Yang mana SPBU ini khusus menyalurkan atau melayani penjual bahan bakar minyak yang bersubsidi saja, sedangkan Bahan Bakar Minyak yang non subsidi yaitu untuk kebutuhan Industri atau kebutuhan komersial lainnya maka penyalurannya juga dilayani oleh SPBU ini.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹⁰¹ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada 06 November 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, 06 November 2021.

Secara fungsional, yang berkewajiban melakukan pengawasan penyaluran BBM adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota hal ini berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pengawasan terhadap SPBU ini seharusnya dilakukan 1 kali/bulan atau 12 kali / tahun. Hasil pengawasan tersebut wajib dilaporkan secara berkala oleh kepala dinas kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Pertamina.

Karena setiap SPBU pasti menjalankan bisnisnya dibawah perintah kantor pertamina pusat dan harus melakukan setiap ada peraturan yang berlaku jika tidak dipatuhi maka SPBU yang bersangkutan akan ditegur, apabila dengan teguran itu tidak bisa dipatuhi maka kantor pertamina pusat berhak menutup SPBU yang sudah melanggar. Adapun ketentuan yang diberikan kantor pertamina pusat dengan mengharuskan SPBU yang berdiri menjual beberapa produk pertamina sesuai dengan luas tempat dan banyaknya masyarakat setempat. Seperti contoh untuk bahan bakar premium hanya untuk kalangan masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat menengah ke atas bisa membeli produk pertamina dengan produk yang lain seperti pertalite, pertamax dan pertamax turbo untuk mesin biasa. Jika mesin kendaraan tersebut diesel maka harus menggunakan produk dari pertamina yang dijual di SPBU yang bernama solar.¹⁰³

4. Perlindungan Hak Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.¹⁰⁴

Perlindungan konsumen belum dapat terealisasi dengan baik, karena aktivitas

¹⁰³ Diakses melalui situs, file:///C:/Users/USER/Downloads/31548-ID-pengawasan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-oleh-dinas-perindustrian-dan-perda.pdf , pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 16:59 WIB.

¹⁰⁴ *Pengertian perlindungan konsumen Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.*

usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak luput dari sebuah permainan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 Pasal 1 angka 3 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁰⁵

Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena mencakup perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dengan hal yang demikian, akan memudahkan konsumen dalam menuntut ganti kerugian jika konsumen dirugikan akibat melakukan transaksi dengan pelaku usaha dalam barang dan/atau jasa, karena konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha dengan kata lain hak-hak yang dimiliki konsumen sangat rentan.¹⁰⁶

Lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin bahwa adanya kepastian hukum dengan segala upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen serta yang mengatur dan menetapkan hak konsumen di Indonesia belum memberikan jaminan bahwa posisi konsumen dalam praktek yang sebenarnya seimbang dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dengan konsumen memiliki posisi yang tidak seimbang, mengingat bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah daripada pelaku usaha karena konsumen sering diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha demi keuntungan semata.

Hak-hak konsumen yang telah tertuang dalam Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen ternyata belum efektif untuk mencegah terjadinya

¹⁰⁵ *Pengertian Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.*

¹⁰⁶ Edmon Makarim, *kompilasi hukum telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 242.

kesewenang-wenangan para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas usaha. Banyak terjadi masalah yang berhubungan dengan terlanggarnya hak konsumen, Masalah perlindungan konsumen yang muncul atas dasar pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dalam Pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terjadi pada konsumen SPBU dan masalah ini masih menjadi isu penting hingga saat ini.

SPBU sebagai penyedia jasa pengisian BBM bisa memberikan pelayanan yang efektif dan memuaskan kepada konsumen tetapi pada kenyataannya tidak. Berbagai kasus praktek kecurangan dan penyimpangan SPBU yang melanggar hak-hak konsumen yang sudah sejak lama berlangsung, perlu dicermati secara kritis salah satunya adalah praktek kecurangan yang dilakukan oleh petugas SPBU saat melayani konsumen yaitu dengan tidak memberikan kembalian uang receh dan memberikan BBM tidak sesuai dengan nilai tukar yang seharusnya menjadi hak konsumen tersebut walaupun sekecil apapun nilainya uang kembalian dan takaran BBM yang sesuai dengan nilai tukar tersebut tetap menjadi hak konsumen yang seharusnya diberikan petugas kepada konsumen.

Praktek kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan petugas SPBU tersebut memberikan dampak yang sangat negatif terhadap diri dan kerugian konsumen. Pelanggaran hak konsumen SPBU yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya faktor sikap pelaku usaha SPBU yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dieksploitasi. Konsumen diperlakukan sebagai pihak yang dengan mudah dipengaruhi. Eksploitasi yang dilakukan pelaku usaha adalah lewat kinerja petugas SPBU yang melakukan pembulatan nominal harga sehingga BBM yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan nilai tukar dan tidak

memberikan kembalian uang receh sebagai hak dari konsumen dalam melakukan transaksi pembelian BBM.¹⁰⁷

B. Sistem Praktik Dalam Pembulatan Nominal Harga BBM di SPBU Lamnyong

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU merupakan hal yang wajar bila kita memandang dari sisi kemudahan dan efisiensi kerja operator karena dapat mempercepat dan memperlancar kinerja operator. Akan tetapi apabila dilihat dari sudut pandang lain, pembulatan harga ini mungkin dianggap tidak efisien karena pembulatan haruslah sesuai, baik dalam takaran, pelayanan, kembalian, kualitas maupun kuantitasnya.

Sistem praktik pembayaran yang terjadi di SPBU lamnyong Banda Aceh adalah pembulatan nilai uang. Bila uang kembalian mendekati angka Rp. 500.00 atau ke angka Rp. 1000.00, misalkan konsumen pembeli premium seharga Rp.14.280.00, maka operator SPBU akan memberikan kembalian sebesar Rp 14.000.00 saja dan apabila pembeli premium seharga Rp. 14.800.00 maka operator SPBU akan melakukan pembulatan menjadi sebesar Rp. 15.000.00.¹⁰⁸ Sebenarnya pihak manajer SPBU telah memberitahu kepada operator, mengenai pengembalian uang kembalian dengan nominal kecil, yang seharusnya dikembalikan walaupun hanya Rp. 50.00.,¹⁰⁹ dikarenakan sedikitnya ketersediaan uang receh maka operator SPBU berinisiatif untuk membulatkan uang kembalian tersebut dengan

¹⁰⁷Diaksesmelalui situs, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar, pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 17:59 WIB.

¹⁰⁸ Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Manejer SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

tujuan untuk mempermudah dalam melakukan pengembalian uang kembalian.¹¹⁰

Namun sebenarnya pihak operator SPBU lebih sering melakukan pengembalian uang kembalian dengan jumlah yang lebih kepada konsumen, dari pada melakukan pembulatan uang kembalian kepada konsumen.¹¹¹

Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan operator dan jika suatu saat pihak operator mengalami kerugian maka kelebihan dari pembulatan uang sisa sebelumnya akan menjadi penutup dari kekurangan tersebut.¹¹²

Dari jawaban diatas, sebenarnya pada SPBU tidak terjadinya pembulatan sama sekali, pihak operator diharuskan untuk meminimalis pembulatan sampai yang paling terkecil dan nilai rupiah yang ada sekarang. Seperti, Rp. 9.489.00 menjadi Rp. 9.500, atau Rp. 9.85.00, menjadi Rp. 10.000.00, akan tetapi, dalam pelaksanaannya terkadang ada beberapa operator yang tidak melakukan hal tersebut.

Menurut Bapak Rudi Putra atau akrab di sapa Bang Rudi memaparkan bahwa di SPBU Lamnyong Banda Aceh sekarang ini juga melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh SPBU lain. Hal ini dilakukan dengan terpaksa karena sebagian uang receh atau uang koin keberadaannya semakin langka, seperti uang receh atau uang koin RP.50.00, yang sekarang sangat sulit ditemukan dan didapatkan. Dalam menghadapi kelangkaan pecahan uang receh atau koin ini, SPBU Lamnyong Banda Aceh telah melakukan berbagai macam usaha untuk bisa mendapatkan uang pecahan, antara lain melakukan penukaran di bank, dan

¹¹⁰ Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹¹² Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

menerima penukaran dari tukang pakir.¹¹³ *Display* harga yang tertera di pamflet harga BBM memang telah disesuaikan dengan prosedur SPBU. Meskipun telah melakukan berbagai macam usaha untuk mendapatkan pecahan uang receh, hal ini tidak selalu mencukupi kebutuhan akan pecahan uang receh di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

Dalam melakukan pembulatan harga uang kembalian, SPBU Lamnyong Banda Aceh hanya membulatkan harga uang sisa kembalian konsumen yang mempunyai nominal Rp. 50.00, dan Rp. 100.00, misalnya konsumen hanya mengisi BBM dengan *full tank* dengan harga Rp. 11.750, maka operator akan meminta kepada konsumen untuk membayar Rp. 12.000, dalam hal ini memang kasir tidak melakukan konfirmasi kepada konsumen, karena berfikir bahwa konsumen memaklumi pembulatan harga tersebut.¹¹⁴

Salah satu contohnya dialami oleh Ibu Ona saat mengisi BBM dengan *full tank* di SPBU Lamnyong Banda Aceh, ia membayar total harga sebesar Rp. 23.850.00, kemudian ia membayar dengan uang Rp. 50.000.00, kepada operator SPBU, namun Ibu Ona hanya menerima uang kembalian dari operator SPBU sebesar Rp. 26.000.00, padahal seharusnya uang kembalian Ibu Ona yang harus dikembalikan adalah sejumlah Rp. 26.150.00. Ibu Ona mengatakan bahwa hal ini memang sering terjadi dan menganggap hal tersebut tidak apa-apa. Ia menganggap bahwa nilai yang dibulatkan oleh kasir memang kecil nilainya. Ibu Ona juga menuturkan seharusnya memang harus ada konfirmasi dari Operator SPBU tersebut.¹¹⁵

Sama halnya dengan Ibu Putri Nabila, Ibu Alma Putri yang merupakan konsumen di SPBU Lamnyong Banda Aceh mengatakan bahwa

¹¹³ Wawancara dengan Ramli pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Ona konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.

pembulatan harga yang dilakukan SPBU Lamnyong Banda Aceh masih dalam batas wajar tidak sampai menimbulkan kerugian kepada konsumen.¹¹⁶

Sebagian dari masyarakat yang menjadi konsumen di SPBU Lamnyong Banda Aceh memang menganggap bahwa praktik pembulatan harga dari uang kembalian yang dilakukan oleh operator SPBU masih dalam batas wajar karena tidak menimbulkan kerugian yang besar. Akan tetapi, masih ada sebagian dari konsumen yang merasa kurang puas akan hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Cut yang sudah menjadi konsumen di SPBU Lamnyong Banda Aceh selama kurang lebih lima tahun, disini ia mengatakan harga di SPBU relatif lebih murah jika dibandingkan dengan mengisi BBM di pedagang eceran, terkait dengan pembulatan harga dari sisi uang kembalian yang dilakukan oleh operator SPBU terkadang beliau merasa kurang senang saat uang kembaliannya dibulatkan oleh operator SPBU. Ia menilai sudah seharusnya SPBU memberikan uang kembalian sesuai yang tertera di layar monitor. Saat transaksi pembayaran total yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp. 25.600.00, saat itu konsumen membayar dengan uang Rp. 50.000.00, dengan kembalian sebesar Rp. 24.400.00, akan tetapi konsumen hanya menerima kembalian sebesar Rp. 24.000.00, saja.¹¹⁷

Pada saat melakukan praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian kasir hendaknya juga melakukan konfirmasi kepada konsumen. Hal ini dianggap sepele oleh operator SPBU, Seberapa pun kecil nilai uang kembalian konsumen wajib untuk diberikan karena itu adalah hak konsumen.

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu Putri Nabila konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Cut konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.

Sekarang ini jika dilihat dan diamati praktik pembulatan harga dari uang sisa kembalian telah menjadi sesuatu kebiasaan yang umum dilakukan di SPBU, Supermaket, swalayan, minimarket, dan toko-toko. Kiranya praktik pembulatan harga dari sisa uang kembalian ini tidak menjadi kebiasaan yang terus menerus dan seolah menjadi hal yang lumrah dilakukan. Meskipun sebagian besar masyarakat yang menjadi konsumen telah menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar terjadi, akan tetapi masih ada juga sebagian dari masyarakat yang merasa kurang puas dan tidak setuju jika praktik pembulatan harga dilakukan. Hal ini tentu tetap harus dijadikan bahan pertimbangan oleh pengusaha. Khususnya di SPBU Lamnyong Banda Aceh agar seminim mungkin menghindari praktik pembulatan harga.

C. Perspektif Fiqh Muamalah dan ‘Urf Terhadap Praktik Pembulatan BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh

1. Perspektif Fiqh Muamalah

Arti jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).¹¹⁸

Di dalam Al-Qur’an Allah swt. Bersabda :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Qs. Al-Baqarah, ayat: 272).

Tentang pengertian muamalah dapat dipahami bahwa muamalah dalam arti sempit (khas) yaitu semua akad membolehkan manusia saling

¹¹⁸ Rifa’i.Mod, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978), hlm.402.

menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.¹¹⁹

Keberadaan SPBU yang ada di Aceh saat ini menjadi pusat pasar masyarakat dalam melakukan aktivitas jual beli seperti membeli bahan bakar minyak, karena yang dimana SPBU lebih mengutamakan kenyamanan dan harga yang ditetapkan lebih terjangkau bagi para konsumennya, ketimbang mereka membeli BBM di pedagang eceran, dikarenakan dengan harga yang sedikit lebih mahal ketimbang harga yang ada di SPBU. Jadi tidak heran apabila konsumen lebih memilih SPBU.

SPBU sendiri banyak kita jumpai di berbagai daerah, termasuk di daerah Aceh. Dalam hukum Islam, Jual beli dalam Islam berdasarkan kesepakatan jumur ulama merupakan kegiatan yang didalamnya terkandung beberapa rukun, yaitu pihak yang berakad (*aqid*), *shighat ijab* dan *qabul*, objek yang diakadkan dan adanya nilai tukar pengganti barang. Praktek jual beli *mu'aathaa* di SPBU Lamnyong Banda Aceh telah memenuhi rukun tersebut, dengan indikator operator SPBU Lamnyong (penjual) dan pembeli sebagai *aqid*, ucapan *shighat* terwujud dalam tindakan saling mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh operator SPBU (penjual), barang yang di SPBU Lamnyong Banda Aceh sebagai objek yang diakadkan, kemudian adanya nilai tukar barang atau yang diserahkan pembeli kepada operator (penjual).

Akad yang terjadi di berbagai SPBU biasa disebut *Bay' Mu'aathaa*. Jual beli *Mu'aathaa* merupakan transaksi jual beli yang tidak disertai dengan ijab dan qabul, atau jual beli barang dengan saling menyerahkan harga dan barang.¹²⁰ Sehingga dalam transaksi tidak ditemukan proses

¹¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 2.

¹²⁰ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 171.

tawar menawar. Penjual dapat menjual barang-barangnya dengan harga yang diinginkan ia kepada konsumennya.

Sehubungan dengan adanya praktik pembulatan harga yang dilakukan di SPBU Lamnyong Banda Aceh, yang dimana praktik tersebut dilakukan oleh pihak operator SPBU. Pihak operator SPBU melakukan pembulatan harga dikarenakan, minimnya ketersediaan uang receh yang dimana saat ini penggunaan uang receh sudah sangat jarang ditemukan di daerah Aceh, kecuali saat berbelanja di Suzuya ,Alfamart atau Indomeret, dan di daerah Aceh saat inipun, uang receh sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai alat transaksi.

Praktik pembulatan harga yang dilakukan di SPBU Lamnyong Banda Aceh mungkin saja menimbulkan ketidak ridhaan antara pihak yang dirugikan. Namun perlu diketahui praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU ini tidak lah semuanya membulatkan harga kembalian, karena pembulatan dilakukan tidak semua pebulat keatas tetapi juga pembulatan kebawah yang mungkin juga merugikan pihak SPBU. Tetapi dari hasil penelitian, perusahaan tidak akan pernah rugi dikarenakan jika setoran kasir berkurang akibat pembulatan yang dilakukan operator, maka operator sendiri yang akan menanggung kekurangan tersebut.¹²¹

Akan tetapi tentunya semua pihak dalam melakukan transaksi bisnis akan mengharapkan keuntungan, namun untuk mendapatkan keuntungan tersebut harus dilakukan atau ditempuh dengan cara yang benar menurut *standard* moral dan hukum. *Standard* moral dan hukum yang dimaksud bahwa keuntungan dalam berbisnis harus juga diperoleh dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama, kesusilaan dan hukum. Perlu ditekankan bahwa hukum Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko dari sesuatu ketidakpastian.

¹²¹ Wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.

Namun apabila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan, sedangkan di sisi lain pihak lain mengalami kerugian maka hal itulah yang dilarang dalam ajaran hukum Islam dan hal tersebut akan mengarah pada Gharar.¹²² Apabila suatu transaksi bisnis sudah mengarah ke pada Gharar maka hal ini tentu bertentangan dengan ajaran hukum Islam. “Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw, tidak melarang setiap jenis risiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat risiko, bukan risikonya yang dilarang”.¹²³

Akan tetapi dari hasil penelitian sebagian besar kebanyakan konsumen tidak mengambil pusing dan tidak keberatan dalam hal pembulatan itu sendiri, mereka cenderung merelakan dalam pembulatan harga tersebut. Menurut mazhab maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *Mu'aathaa* hukumnya sah bila mana hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwa saat ini banyak sekali SPBU yang melakukan praktik pembulatan uang kembalian, termasuk di SPBU Lamnyong Banda Aceh. Dalam hal ini pihak operator SPBU bukan tidak mampu melakukan pengembalian uang pas, namun disisi lain ada situasi dan kondisi yang juga harus dilakukan oleh pihak operator SPBU itu sendiri. Saat ini uang receh Rp. 50.00 misalnya, sulit didapatkan oleh pihak operator sebagai uang kembalian konsumen.

¹²² Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18.2 (2017), 80– 94. hlm. 84.

¹²³ *Ibid.* hlm. 83.

Akan tetapi, di sisi lain ulama mazhab Syafi'iah berpendapat bahwa *Bay' Mu'aathaa* hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan dengan alasan bahwa jual beli haruslah menggunakan akad ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Dengan akad itulah akan terjadinya kerelaan satu sama lain di antara pihak pembeli dan penjual, sehingga jual beli sah hukumnya. unsur utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan, menurut ulama Syafi'iah adalah masalah yang amat tersembunyi di dalam hati, karena perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab qabul.¹²⁴

Namun, salah satu hal yang kurang disetujui dari beberapa konsumen disini adalah hasil dari pembulatan yang dihitung sebagai keuntungan untuk menutup kekurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU. Mereka lebih ikhlas jika hasil dari pembulatan tersebut disumbangkan, Karena menurut mereka itu lebih bermanfaat. Meskipun rela dengan hal itu, tetapi mereka kurang ikhlas. Jika begitu keadaannya, berarti pihak SPBU Lamnyong Banda Aceh tidak memenuhi salah satu konsep bisnis/jual beli dalam Islam yaitu dilakukan secara suka sama suka dan tidak menzalimi salah satu pihak.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar mencari nafkah dengan jalan yang telah dibenarkan, yaitu jalan yang halal dan baik. Dalam jual beli penjual harus memberikan takaran yang sesuai dengan permintaan dan mengembalikan uang kembalian yang sesuai, serta pembeli memberikan nilai tukar barang yang sesuai juga. Sebab tanpa adanya kesesuaian sama halnya dalam jual beli tersebut terdapat aspek kebahtilan. Sebagaimana dalam firman Allah dal QS. An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَا طِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ .

¹²⁴ Haroen, *Fiqh*, hlm. 117.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (Qs. An-Nisa : 29).¹²⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memperoleh harta dengan jalan batil. Melalui ayat ini, Allah juga mengingatkan.¹²⁶

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan (yakni memperoleh) harta (yang merupakan sarana kehidupan) dan kamu diantara kamu dengan jalan yang batil (yakni tidak sesuai dengan tuntutan syari’at), tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu (kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama)”.¹²⁷

Meskipun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, akan tetapi indikator dan tanda-tanda dapat terlihat. Untuk itu sebaiknya saat melakukan praktik pembulatan harga, operator SPBU harus menginformasikan kepada konsumen pada saat transaksi pembayaran, agar unsur kerelaan ini tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di SPBU Lamnyong Banda Aceh. Nominal pecahan yang dibulatkan dan tidak dikembalikan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak dibolehkan, karena sekecil apapun nilai nominal pecahan yang dibulatkan mempunyai nilai dan hak milik pembelian.

Muamalah yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari’ah salah satunya adalah mengedepankan prinsip kerelaan. Harga barang yang dibayar adalah harga yang disepakati, artinya harga yang disepakati oleh pembeli adalah harga yang tertera pada *display* di pamflet harga BBM.

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 83.

¹²⁶ M. Quraish Shahab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta : Lentera Hati 2005), Vol. II, Cet. Ke-4, hlm. 410.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 410-411.

Pembulatan yang dilakukan operator SPBU tanpa meminta persetujuan atau pun tidak menginformasikan kepada pembeli.

Peneliti mengamati dalam standar operasional SPBU harga BBM memiliki kebijakan tersendiri. Salah satunya kebijakan yang digunakan oleh pihak SPBU Lamnyong Banda Aceh adalah sistem *odd price*, yaitu penetapan harga ganjil untuk menarik pembeli, misalnya minyak Premium adalah 7890.00 yang apabila dikenakan menjadi Rp. 8000.00. adapun kebijakan lain yang digunakan adalah sistem *fixed price*, yaitu penetapan harga yang pas dan tidak dapat dinegosiasi oleh konsumen¹²⁸.

Ajaran Islam mengajarkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan dengan syariat, dimana syariat tersebut harus dijalankan oleh setiap mukallaf. Akan tetapi dalam kemampuannya menjalankan syariat, manusia akan memiliki hukum yang berbeda-beda, sehingga diperlakukan jalan untuk menghindari kesulitan dengan adanya pengecualian hukum. Islam memberikan sebuah kaidah yang berbunyi:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ.

“Kesukaran itu dapat membawa pada kemudahan”.¹²⁹

Masyaqqah ini kemudian menimbulkan hukum rukhsan yang merupakan keringanan yang diberikan kepada mukallaf dan keadaan tertentu.

Allah SWT telah berkalam dalam Qs. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ.

¹²⁸ Diakses melalui situs, <http://busnismart123.com/2017/04/>, pada tanggal 10 November 2021. Pukul 14:20 WIB.

¹²⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 162.

“Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian”.

Kebiasaan pembulatan harga memang dianggap hal yang sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli BBM di SPBU. Kaidah fiqh di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya hukum Islam tidaklah kaku dalam memberikan justifikasi hukum terhadap suatu persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Hukum Islam selalu memberikan kemudahan serta tidak menyulitkan bagi umatnya untuk melakukan aktivitas atau tindakan yang baik. Hal ini kemudian menimbulkan hukum *rukshah* yang merupakan keringanan yang diberikan bagi mukallaf dalam keadaan tertentu. Dasar dari kaidah yaitu terdapat pada QS. Al-A'raf ayat 199, yaitu:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh”. (QS. Al-A'raf:199).¹³⁰

Praktek pembulatan harga BBM Sebagaimana telah dijelaskan diatas, dapat terjadi dimana saja. Sebagian besar masyarakat menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dan dapat dimaklumi. Pihak SPBU Lamnyong Banda Aceh menerapkan harga BBM yang dibulatkan mulai dari Rp 50.00 hingga Rp. 100.00. masyarakat menilai harga yang tertera pada barang tersebut bukanlah suatu kesengajaan dalam memproduksi suatu barang dengan harga tersebut karena pada dasarnya yang dibulatkan kurang dari Rp.1000 dapat diterima oleh masyarakat, meskipun pihak operator tidak memberitahu praktek pembulatan harga tersebut.

Akan tetapi memang tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian kecil dari masyarakat merasa kurang puas dengan praktik

¹³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 176.

pembulatan harga tersebut. Ketidakrelaan yang terjadi pada salah satu pihak dapat menandakan tidak adanya unsur *an-taradhi* pada salah satu pihak yang berakad. Bila dalam pembulatan harga dari sisa uang kembalian ada pembeli yang merasa kurang rela jika sebagian sisa uang kembaliannya dibulatkan, maka ia dapat memilih untuk tetap meneruskan sehingga pembeli harus rela sisa uang kembaliannya dibulatkan, atau membatalkan jual beli tersebut.

Hal ini juga didasari oleh faktor kesulitan *ghairu mu'tadah*, yaitu kondisi dimana uang receh sebagai alat tukar sisa pembelian memang benar-benar sulit didapatkan, sehingga dalam keadaan yang menyulitkan itulah pihak pengelola atau penjual diberikan keringanan (*rukhsah*) dengan menggantikan uang kembalian tersebut dengan barang yang seharga atau senilai.

Peneliti menilai bahwa pada dasarnya Perspektif Fiqh Muamalah memperbolehkan semua praktek jual beli yang dapat memberikan manfaat. Ada tiga prinsip jual beli yang dapat menjadi dasar yaitu:

1. Kaidah hukum Islam yang berbunyi:

“Hukum asal dari semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.

2. Hadis Rasulullah SAW yang artinya:

“Kaum muslim bertransaksi sesuai dengan syarat-syaratnya selama tidak dihalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”.

3. Kaidah hukum Islam yang berbunyi:

“Kebiasaan adalah bagian dari hukum”.

Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat harus disepakati dengan sudut pandang yang *objektif*. Kemudian harus dicari pokok permasalahan yang ada, kenapa bisa sampai

terjadi demikian. Sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam menjustifikasikan hukum terhadap permasalahan yang ada, karena pada dasarnya persoalan yang terjadi terkadang tidak selesai begitu saja. Oleh sebab itu, praktik pembulatan harga BBM yang dilakukan oleh pihak operator di SPBU Lamnyong Banda Aceh ini tidak berdampak negatif terhadap perusahaan. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian, bahwa konsumen tidak mempermasalahkan praktik pembulatan uang sisa pembelian ini. Meskipun mereka mengetahui adanya praktik pembulatan uang sisa disana, mereka tetap berkeinginan untuk berbelanja di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

Meskipun praktik pembulatan harga tersebut tidak memberikan dampak negatif kepada perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan pembulatan uang sisa pembelian ini, yaitu dengan cara menanyakan secara langsung kepada konsumen untuk setuju atau tidak jika dilakukan pembulatan uang kembalian. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang.

Menurut hukum Islam jika dikaitkan dengan kaidah fiqh yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan, karena hal tersebut bisa dilakukan oleh pengusaha, termasuk di SPBU Lamnyong Banda Aceh.

2. Perspektif 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam. Sebagai ulama ushul fiqh, 'urf

disebut dengan adat kebiasaan sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat.¹³¹

Kebiasaan ini, dalam praktik pembulatan harga dalam pengisian BBM sering dilakukan oleh operator SPBU Lamnyong Banda Aceh. Kebiasaan itu disadari karena untuk mempermudah dalam perhitungan uang kembalian yang diperoleh dari pihak SPBU. Praktik ini sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dan berlangsung terus menerus. Sehingga menurut penelitian, dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut bisa dikatakan sebagai *'urf* atau adat (adat kebiasaan).

Adat (*'urf*) menurut pengertian bahasa adalah kebiasaan yang belaku dalam perkataan, perbuatan, atau meninggalkan perbuatan itu yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak dan mereka berkata atau berbuat sesuai dengan kebiasaan itu.¹³² Sedangkan menurut istilah *'urf* merukan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merukapan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan mau pun perbuatan. Oleh sebgaiian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut adat (adat kebiasaan).¹³³

Jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, maka praktik pembulatan harga BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh termasuk pada *'urf sahih*. Al-*'urf sahih* adalah sesuatu yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai mengenalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

Praktik pembulatan harga BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh tersebut masih dalam batas toleransi dan dapat diterima oleh para konsumen, karena minimnya ketersediaan uang receh, yang dimana saat ini penggunaan uang receh sudah sangat jarang ditemukan di Aceh, kecuali saat

¹³¹ Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 335.

¹³² Anggota IKAPI, *Pengantar dan Ushul Fikih*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm 120.

¹³³ Mu'in Umar, *Ushul Fiqih 1*, (Yogyakarta: Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), hlm. 150.

berbelanja di Alfamart atau Indomaret. dan dalam praktik tersebut tidak ada pihak konsumen yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal tersebut ‘urf membolehkannya.

Allah SWT menerangkan dalam surat al-Muthaffifin ayat 1-3, yang berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ.

“Kecelakaan bersalah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa azab besar bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangannya, yaitu orang-orang yang bila mereka membeli dari manusia dengan takaran atau timbangan, mereka menakar dan menimbang secara penuh, tetapi manakala mereka menimbang dan menakar untuk manusia, mereka mengurangi timbangan dan takaran, hendaklah para perdagangan itu berlaku jujur dan tidak merugikan orang lain. Selain itu juga harus menetapkan harga dengan adil.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, praktik pembulatan BBM di SPBU Lamnyong Banda Aceh termasuk pada ‘urf amali. Al-amali yaitu ‘urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *shighat* akad jual beli. Padahal menurut shara’ *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Hal ini karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat yang melakukan jual beli tanpa adanya *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka urf membolehkannya.¹³⁴

¹³⁴ Rachnat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 128.

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah Fiqh :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan hukum”

Dari kaidah diatas dijelaskan bahwa didalam suatu keadaan, adat kebiasaan itu dapat dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syara'. Namun tidak semua adat dapat dijadikan sebagai pinjakan hukum. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' maka diperbolehkan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembulatan uang sisa pembelian BBM yang dilakukan oleh operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, diakibatkan dari pengisian bahan bakar minyak dengan *full tank* yang dimana mengakibatkan harga yang muncul tidak ada uang kembalinya. Pembulatan yang terjadi tergantung dari kebijakan operator. Adakala pembulatan itu menambah total pembelian, atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Hasil dari pembulatan ini dihitung sebagai keuntungan operator dan jika suatu saat pihak operator mengalami kerugian maka kelebihan dari pembulatan uang sisa sebelumnya akan menjadi penutup kekurangan tersebut. Praktik pembulatan uang sisa pembelian bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pihak operator SPBU Lamnyong Banda Aceh dikarenakan, minimnya ketersediaan uang receh yang dimana saat ini penggunaan uang receh sangat jarang kita temui di daerah Aceh. Dalam Islam seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Pada kenyataannya, pembulatan ini dilakukan tanpa persetujuan salah satu pihak (konsumen) terkait dengan pembulatan tersebut.
2. Berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan *'urf* menunjukkan bahwa praktik pembulatan harga BBM yang dilakukan oleh operator di SPBU Lamnyong Banda Aceh menunjukkan ke akad *Mu'aathaah* yang dimana praktik transaksi jual beli yang tidak disertai dengan *ijab* dan *qabul*, atau jual beli barang dengan saling menyerahkan harga dan barang. Menurut mazhab maliki, dan Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli *mu'aathaah* hukumnya sah bila mana hal tersebut sudah menjadi

kebiasaan di kalangan masyarakat serta tidak merugikan pihak lain. Namun disisi lain Ulama Mazhab Syafi'iah berpendapat bahwa akad *mu'athaah* hukumnya tidak sah. Hal tersebut didasarkan dengan alasan bahwa jual beli haruslah menggunakan akad *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Lamnyong Banda aceh, jika dikaitkan dengan kaidah fiqh yaitu adat bisa dijadikan hukum adalah diperbolehkan. Sedangkan dalam 'urf praktik pembulatan harga uang sisa kembalian tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sehingga dalam hal tersebut belum sampai tergolong ke dalam 'urf *fasid*. Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, praktik jual beli BBM ini termasuk pada 'urf *amali* yaitu 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli BBM dalam masyarakat tanpa mengucakan *shighat* akad jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka *urf* mebolehkannya.

B. Saran

1. Pihak operator SPBU Lamnyong Banda Aceh seharusnya saat melakukan praktik pembulatan harga uang sisa kembalian sebaiknya, operator SPBU melakukan persetujuan dari konsumennya ataupun menginformasikan kepada konsumen terlebih dahulu sebelum melakukan pembulatan harga, dengan tujuan untuk menanggulangi kemungkinan adanya rasa bertanya-tanya dari konsumen. Hal ini dimaksudkan agar unsur kerelaan (*antaradin minkum*) diantara kedua belah pihak itu tetap melekat menyertai dalam transaksi jual beli *mu'athaah* di SPBU Lamnyong Banda aceh.
2. Konsumen sebaiknya tidak usah sungkan untuk menanyakan ataupun meminta penjelasan dari operator SPBU kenapa kembaliannya tidak diberikan seluruhnya. Apabila memang dibulatkan, maka konsumen juga sebaiknya menanyakan pembulatan tersebut digunakan untuk apa.

3. Pihak operator SPBU, seharusnya memberikan pilihan kepada konsumnya, apakah uang sisa tersebut dapat digantikan dengan barang yang seharga atau di sumbangkan kepada pihak yang membutuhkan dan kemudian pembulatan uang sisa ini tidak dihitung sebagai keuntungan. Tujuannya agar terhindar dari kebathilan dan agar konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak SPBU tesebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2012.
- A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, Cet.Ke-1.
- Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Achmad Warson Munawwir Dan Muhammad Fairuz, *Kamu Al-Munawwir Indosenia Arab*, surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra, Jus 7*, Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2007.
- Alfan Sanata, et.,al, “*Persepsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden FatahPalembang terhadap Praktik Pembulatan Harga Dari Total Belanja Konsumen di Toko Swalayan*” *Jurnal Muamalah* Volume 4 Juni 2018.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asa Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: UII Press,2000.
- Abdul Wahab Khalaf, *Mashadiruatasyri' al-Islam fiema la Nashr fih, Dar al Kalam*, cetakan Ketiga, 1972.
- Azza Muna, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 03 Maret 2021.
- Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986.
- Ayla Natasya, konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 04 Juli 2021.
- Anggota IKAPI, *pengantar dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Buchari Alma, *Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, Bandung: Alfabeta, 2005

Cut, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.

Diakses melalui <http://id.wikipedia.org>, pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 16.33 WIB.

Diakses melalui <http://pertamina.com/id/sejarah-pertamina>, pada tanggal 10 November 2021, pukul 17:23 WIB.

Diakses melalui <http://www.maxmanroe.com/pengertian-stukturorganisasi.html>, pada tanggal 10 Noember 2021, pukul 17:30 WIB.

Diakses melalui <http://bussnismart123.com/2017/04/>, pada tanggal 10 November 2021 pukul 14:20 WIB.

Diakses melalui situs, file:///C:/Users/USER/Downloads/31548-ID-pengawasan-stasiun-pengisian-bahan-bakar-umum-oleh-dinas-perindustrian-dan-perda.pdf , pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 16:59 WIB.

Diaksesmelaluisitus,https://id.m.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar , pada tanggal 10 Oktober 2022. Pukul 17:59 WIB.

Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran al-Karim*, Jakarta: Depag RI, 2008.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pustaka Bahasa, Edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media 2009.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka 2006.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Enang Hidayat, *Fiqh Jual beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, Bairut: Darul Fakir Jus, II, 1998.
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. 6, Jakarta: Pusataka Azzam, 2007.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalm Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ramli, wawancara dengan pengawas SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.
- Rudi, wawancara dengan Rudi Putra operator SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.
- Rifa'i, Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT.Karya Toha Putra, 1978.
- Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna, 2007.
- Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna, 2007
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, *Dasar Dasar Pembinaan Fiqh Islam*.
- Muhammad Taufiq Irsyadi, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*. Skripsi tidak diterbitkan. (Surakarta: Fakultas Agama Islam Program Studi Muamalat (Syari'ah) Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

- M. Agung Nugroho, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Selisih Harga Yang Terjadi di Alfamart Ngaliyan Semarang*” Skripsi tidak diterbitkan. (Semarang: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN).Walisongo Semarang, 2015.
- Muhammad Fa’ud, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: Fathan Prima Media, 2011.
- Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2014.
- Manejer, wawancara dengan Menejer SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 06 November 2021.
- M.Quraish Shahab, *Tafsir al-Misbah (PESAN, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, Jakarta : Lentera Hati 2005
- Mu’in Umar, *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Nasrol Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Ona, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.
- Pengertian perlindungan konsumen Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999.*
- Pengertian Pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.*
- Putri Nabila, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 07 November 2021.
- Philip Kotler, Gary Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran* (Jakarta: Erlangga, 2001), Jilid 1 cet ke-8..
- Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rifqi Purwoidi. *Pengaruh Kualitas Produk dan Kewajaran Harga Terhadap Loyalitas dengan Keputusan Konsumen Sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Management Analysis, Volum 2 No 1 2003.

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Satria Effendi M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet ke-7, Januari 2017.

Sucica, “*Persepsi Konsumen Terhadap Pembulatan Uang Sisa Pembelian Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Giant MTC Panam)*”.Skripsi tidak diterbitkan, Riau: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.

Sekar Dhatu Indri Hapsari, “*Uang Kembalian dari Pelaku Usaha Yang Tidak Sesuai dengan Hak Konsumen di SPBU Ovis Purwokerto (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*” Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2013.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2010, Cet. 14.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 20.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Kamaludli A. Marzuki Umar*, Jakarta: Ali’tshom, 2008.

Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Siti Mawaddah, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 04 Juli 2021. - R A N I R Y

Syamsyiahturofiah, wawancara dengan konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 04 Juli 2021.

Salma Aulia, wawancara dengan komsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh, pada tanggal 04 Juli 2021.

Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2009.


Stanton, William J, *Prinsip pemasaran, alih bahasa: Yohanes Lamarto* Jakarta: Erlangga, 2012.

Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, Jakarta: PT. Reality Publisher, 2008.

Wahbah Az-Zuhailai, *Fiqh Islam wa Asittatuhu, jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.

Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 3090/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilunggunan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Ida Friatna, M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.EI Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Cut Putro Iskandar
N I M : 170102149
Prodi : HES
J u r u l : Sistem Praktik Pembuatan Noninal Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus SPBU Lamnyong Banda Aceh)
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIP A UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Juli 2021
D e k a n,


Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5372/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 SPBU 14.231.450. LAMNYONG BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **CUT PUTRO ISKANDAR / 170102149**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : LAM UJONG , BAITUSSALAM, KAB ACEH BESAR

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **SISTEM PRAKTIK PEMBULATAN HARGA PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 05 November 2021
 an, Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



AR - RA

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Protokol Wawancara 1

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:30
Hari/ Tanggal	: Sabtu/ 06 November 2021
Tempat	: SPBU Lamnyong Banda Aceh
Pewawancara	: Cut Putro Iskandar
Orang yang di Wawancara	: Pihak Operator SPBU Lamnyong Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “sistem praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh “ tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat kan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem praktik pembulatan harga yang di berlakukan di SPBU ini? Apakah susah karena sedikitnya ketersediaan uang receh atau demi menghambatkan kerusakan atau sudah ada aturan yang menjelaskannya?
2. Apakah ketika saat terjadinya pembayaran antara operator dan konsumen melakukan akad dan saling merelakan ?
3. Apakah konsumen mengetahui mengenai adanya pembulatan harga saat pembelian BBM ?
4. Apakah ada Konsumen yang menanyakan tentang pembulatan harga tersebut kepada pihak SPBU ?
5. Bagaimana tanggapan dari pihak SPBU apabila ada konsumen yang komplain mengenai pembulatan harga tersebut?
6. Apakah hal ini memang peraturan dari pertamina, atau atas inisiatif anda sebagai operator pengisian BBM ?

Lampiran 4 Protokol Wawancara 2

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00-11:30
Hari/ Tanggal	: Sabtu/ 06 November 2021
Tempat	: SPBU Lamnyong Banda Aceh
Pewawancara	: Cut Putro Iskandar
Orang yang di Wawancara	: Pihak Pengelola SPBU Lamnyong Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “sistem praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh “ tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat kan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimana sistem pelayanan yang diberikan oleh SPBU Lamnyong Banda Aceh ?
2. Bagaimana sistem pembayaran di SPBU Lamnyong Banda aceh ?
3. Apakah anda mengetahui bahwa pembayaran akan dibulatkan apabila oprator tidak memiliki uang kembalian yang pas?
4. Apabila anda mengetahuinya, lalu dana kelebihan pembayaran bahan bakar ini dialokasikan sebagai apa?
5. Apakah menurut anda sistem pembayaran ini tidak memberatkan dan merugikan konsumen?
6. Pernahkan ada konsumen yang komplain mengenai halpembulatan harga ini?

Lampiran 5 Protokol Wawancara 3

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian	: Sistem Praktik Pembulatan Harga Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Dan ‘Urf
Waktu Wawancara	: Pukul 10:00-12:30
Hari/ Tanggal	: Minggu/ 07 November 2021
Tempat	: Banda Aceh
Pewawancara	: Cut Putro Iskandar
Orang yang di Wawancara	: Pihak Konsumen SPBU Lamnyong Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “sistem praktik pembulatan harga bahan bakar minyak (BBM) Pada SPBU Lamnyong Banda Aceh “ tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian / skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaanya, bahkan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat kan persetujuan dari pihak yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah anda pernah membeli BBM di SPBU ?
2. Apa yang mendorong anda untuk membeli BBM di SPBU?
3. Apakah ketika terjadinya pembayaran antara anda dan operator SPBU melakukan akad dan saling merelakan?
4. Apakah anda pernah merasa di rugikan dalam memakai jasa di SPBU ?
5. Bagaimana pelayanan karyawan di SPBU?
6. Apakah anda mengetahui adanya pembulatan harga ketika anda membeli BBM dengan full tangki ? Apa masukan anda pada pengelola sistem di SPBU ?
7. Ketika ada kendala pada pelayanan di SPBU apakah anda tetap menggunakan jasa Pelayanan yang di SPBU ?
8. Apa alasan anda memilih menggunakan jasa pelayanan yang ada di SPBU ?
9. Bagaimana sistem pembelian dan pembayaran di SPBU lamnyong Banda Aceh?

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan pihak SPBU dan Operator SPBU Lamnyong Banda Aceh



Wawancara dengan Ibu Ona Konsumen SPBU Lamnyong



Wawancara dengan Putri Nabila Konsumen SPBU Lamnyong



Wawancara dengan Ibu Cut Konsumen SPBU Lamnyong



Wawancara dengan Ibu Salma Aulia Konsumen SPBU LamnyoNG